



P U T U S A N

Nomor : 74/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

- 1 SYAHRIZAL, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Permata Indah No. 4 Vila Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;-----
- 2 SUSI PRIHATINI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Permata Indah No. 4 Vila Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut PENGGUGAT II ;-----
- 3 SYAMSINAR CHAIRANI, Kewarganegaraan Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Merpati Komp. Griya Bulian Permai Blok A-177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut PENGGUGAT III ;-----
- 4 SURIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Peneliti, beralamat di Jalan Merpati Komp. Griya Bulian Permai Blok A-177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV ;-----
- 5 Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan

Halaman 1 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT V ;-----

- 6 YANITA ANDRIYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan I, Kelurahan Gedung
Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut

PENGGUGAT VI ;-----

- 7 RONALD SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Karyawan Swasta,
beralamat di Jalan Bajak II H, Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari II,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut PENGGUGAT
VII ;-----

- 8 RICCI HELENA LUSTERIA HUTAPEA, Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bajak II H, Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan
Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut
PENGGUGAT VIII ;-----

Kesemuanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 IRAWAN SANTOSO,
S.H. ;-----

- 2 MUHAMMAD HALIM,
S.H. ;-----

- 3 ZULFIKRI LUBIS,
S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara & Konsultan Hukum "Law Firm IMPERIUM & Co."
beralamat di Apartemen Brawijaya Suite 1104, Jalan Brawijaya XII No.
1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 25 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT ;-----

Melawan :

1 MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Manggala
Wana Bakti, Jalan Jend.
Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta 10270, dalam perkara
ini memberikan kuasa kepada
:-----

1 KRISNA RYA, S.H.,
M.H. ;-----

2 SUPARDI,
S.H. ;-----

3 GUNARDO AGUNG
PRASETYO, S.H., M.Hum.,
C.N. ;-----

4 Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H.,
M.Hum. ;-----

5 YUDI ARIYANTO, S.H.
M.T. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 RASYD JOHN UNO, S.H.,
M.Hum. ;-----

7 ABIMANYU PRAMUDYA,
S.H. ;-----

8 M. ZAENURI,
S.H. ;-----

9 KHIKMATUL AZIZAH, S.Ag.,
M.Hum. ;-----
-

10 FRANSISCA BUDYANTI S.,
S.H.
M.H. ;-----

11 HERDIANTO,
S.H. ;-----

12 JOVAN JULIAWAN,
S.H. ;-----

13 WIJAYADI BAGUS
MARGONO,
S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Jend. Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : KS.8/Menhut-II/2014, tertanggal 30 April 2014, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

I ;-----

2 BUPATI KEPALA
DAERAH KABUPATEN
ASAHAN, berkedudukan di
Jalan Jend. Sudirman No.5
Kisaran, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara, untuk
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II ;-----

3 KEPALA KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN ASAHAN,
berkedudukan di Jalan WR.
Supratman No.06 Kisaran,
Kab. Asahan, Sumatera
Utara, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT
III ;-----

4 PT. INTI PALM
SUMATERA, berkedudukan
di Indonesia, dalam hal ini
diwakili oleh SUTEKNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYA, Selaku Direktur
Utama, berkantor di Jalan
Pancing Kompleks MMTC
Blok-A No.38 Medan,
Provinsi Sumatera Utara,
dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada :-

1 JUMONO,

S.H. ;-----

2 ILHAMSYAH,

S.H. ;-----

3 FIRMANSYAH,

S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat-
Pengacara dan Legal Consultant pada "Law Office JUMONO, S.H. &
ASSOCIATES, Advocat & Legal Consultant" beralamat di Jalan Puri
No. 1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2014,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/
PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Pemeriksaan
Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2014 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 74/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 08 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 08 April 2014 dan telah diperbaiki tanggal 19 Mei 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/ 2014/PTUN-JKT ;-----
5. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi dari PT. Inti Palm Sumatera yang diwakili oleh Direkturnya Sutekno Satya, tertanggal 12 Mei 2014 ;-----
6. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 April 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Mei 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan (Object Geschil) :-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan *a quo* adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat

I ;-----

- 2 Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tentang Pemberian Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat

II ;-----

- 3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yaitu :-----

a Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

b Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;-----

Selanjutnya, Objek Gugatan tersebut diatas secara keseluruhan disebut "OBJEK GUGATAN" ;-----

Bahwa Objek Gugatan *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut :---

- 1 Bahwa Objek Gugatan adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) ;--
- 2 Bahwa Objek Gugatan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah sehingga dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----
- 3 Bahwa adapun yang menjadi dasar atau alasan dijadikannya Objek Gugatan *a quo* dalam perkara ini karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengabaikan hak milik Para Penggugat atas tanah yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;-----
- 4 Bahwa tindakan Tergugat I dengan menyatakan "kawasan hutan" dan kemudian "dilepaskan" serta diberikan pengelolaannya kepada pihak ketiga sebagaimana dalam Objek Gugatan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009 secara nyata adalah tindakan yang mengabaikan dan sengaja melanggar hak milik Para Penggugat atas tanah yang berakibat telah menimbulkan kerugian atas hak-hak atas tanah Para Penggugat ;-----

Halaman 9 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa tindakan Tergugat II dengan menerbitkan Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada pihak ketiga dalam Objek Gugatan Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 secara nyata adalah tindakan yang mengabaikan dan sengaja melanggar hak milik Para Penggugat atas tanah yang berakibat telah menimbulkan kerugian atas hak-hak Para Penggugat ;-----
- 6 Bahwa tindakan Tergugat III dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada pihak ketiga Nomor 21, tanggal 24 November 2004 atas nama pihak ketiga dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 kepada pihak ketiga secara nyata adalah tindakan yang mengabaikan dan sengaja melanggar hak milik Para Penggugat atas tanah yang berakibat telah menimbulkan kerugian atas hak-hak Para Penggugat ;-----
- 7 Bahwa Objek Gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 memenuhi kualifikasi bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
-
- a Konkrit - Bahwa keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Objek Gugatan *a quo* tidak abstrak, tetapi berwujud sebuah keputusan tertulis yang secara konkrit dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "pihak ketiga" yang mendapatkan hak untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dari kawasan hutan yang dilepaskan oleh Tergugat I, diberikan izin lokasi oleh Tergugat II dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat III ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Individual - Bahwa Objek Gugatan *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama pihak ketiga yang mendapatkan hak untuk usaha budidaya perkebuna kelapa sawit dari kawasa hutan yang dilepaskan oleh Tergugat I, diberikan izin lokasi oleh Tergugat II dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat

III ;-----

c Final - Bahwa Objek Gugatan *a quo* sudah bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat ;-----

8 Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yakni Para Penggugat selaku pemilik atas tanah yang berada di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut :-----

a Para Penggugat akan kehilangan kepemilikan atas tanah sebab Tergugat I melalui keputusannya telah melepaskan tanah milik Para Penggugat karena oleh Tergugat I dianggap sebagai kawasan hutan ;-----

b Para Penggugat akan kehilangan kepemilikan atas tanah sebab Tergugat II melalui keputusannya telah memberikan izin pada pihak ketiga untuk membuka perkebunan kelapa sawit padahal pada tanah yang diberikan izin terdapat tanah milik Para Penggugat ;-----

c Para Penggugat akan kehilangan kepemilikan atas tanah sebab Tergugat III melalui keputusannya telah mengeluarkan status hak atas tanah berupa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Nomor 21 dan 22 atas nama pihak ketiga padahal pada tanah yang diberikan izin terdapat tanah milik Para Penggugat ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Gugatan *a quo* jelas telah merugikan hak dan menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat ;-----

9 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan dan hak-hak Para Penggugat, maka gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;--

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :-----

1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

2 Bahwa mengingat dalam gugatan *a quo* terdiri dari 3 (tiga) Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yakni :-----

1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tertanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----

- 2 Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, seluas 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2009 yang dikeluarkan oleh Tegugat II ;-----

- 3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yaitu :--
- a Seripikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 ;-----
- b Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 ;-----
- yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;-----

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 54 ayat (2) dinyatakan : -----

"Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

- 3 Bahwa mengingat salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat I berkedudukan di Jakarta maka gugatan *a quo* sudah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 54 ayat (2) dan dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

III. Kepentingan Para Penggugat :-----

- 1 Bahwa Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009 telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sebab fisik tanah seperti yang dimaksud dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* letaknya berada diatas dan atau tumpang tindih (*over lopping*) dengan fisik tanah seperti yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;-----
- 2 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II yakni "Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/ PEM/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/ 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm

Halaman 15 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Sumatera, yang terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara", tanggal 13 November
2009 telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sebab fisik tanah seperti yang
dimaksud dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* letaknya berada diatas
dan atau tumpang tindih (*over lopping*) dengan fisik tanah seperti yang dimaksud
dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;-----

- 3 Bahwa Tergugat III kemudian menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan,
yaitu :-----

- a Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. inti Palm
Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 ;
- b Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm
Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

telah merugikan kepentingan Para Penggugat, sebab fisik tanah seperti yang
dimaksud dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* letaknya berada diatas
dan atau tumpang tindih (*over lopping*) dengan fisik tanah seperti yang dimaksud
dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Para
Penggugat ;-----

- 4 Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Objek
Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak milik
atas tanah dan tidak dapat memanfaatkan tanahnya yang nilainya secara rinci,
sebagai berikut :-----

- A Kerugian Atas Hilangnya Hak Milik Atas Tanah :-----

Bahwa untuk memiliki hak atas tanah di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Para Penggugat melakukan pembelian kepada

PAGE



pemilik terdahulu dan membayar pajak yang timbul hingga diterbitkannya
Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat pada tahun 1998, karenanya
Para Penggugat merinci kerugian sebagai
berikut :-----

- 1 Penggugat I menderita kerugian karena kehilangan hak milik atas tanah
seluas $93.392 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.000/\text{M}^2$ (harga tanah per meter persegi) = Rp.
933.920.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua
puluh ribu rupiah) dengan dasar sertipikat hak milik dan luas sebagai
berikut : -----
 - a Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Perbangunan tanggal 15 juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1850 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Syahrizal, S.E., seluas 19.088 M^2 ;-----
 - b Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1852 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Syahrizal, S.E., seluas 19.979 M^2 ;-----
 - c Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1853 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Syahrizal, S.E., seluas 19.960 M^2 ;-----
 - d Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1855 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Syahrizal, S.E., seluas 19.240 M^2 ;-----
 - e Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1856 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Syahrizal, S.E., seluas 15.125 M^2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penggugat II menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas
 $98.639 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ (harga tanah per meter persegi) = Rp.

986.390.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah) dengan dasar sertipikat hak milik dan luas
sebagai berikut :-----

a Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1860 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.964 M^2 ;-----

b Sertipikat Hak Milik Nomor : 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1861 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.152 M^2 ;-----

c Sertipikat Hak Milik Nomor : 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1863 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.790 M^2 ;-----

d Sertipikat Hak Milik Nomor : 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1864 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.821 M^2 ;-----

e Sertipikat Hak Milik Nomor : 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan gambar situasi No.1865 tanggal 13 Mei 1998 atas
nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.912 M^2 ;-----

3 Penggugat III menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas
 $77.301 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 10.000,-$ (harga tanah per meter persegi) = Rp.
773.010.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah)
dengan dasar sertipikat hak milik dan luas sebagai berikut :---

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1842 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.727 M² ;-----
- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1844 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18.766 M² ;-----
- c Sertipikat Hak Milik Nomor : 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1845 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.081 M² ;-----
- d Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1847 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.727 M² ;-----
- 4 Penggugat IV menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas 106.453 M² x Rp. 10.000,- (harga tanah per meter persegi) = Rp. 1.064.530.000,- (Satu milyar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan dasar sertipikat hak milik dan luas sebagai berikut :-----
- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1832 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 11.560 M² ;-----
- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1836 tanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18.826

M² ;-----

c Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Perbangunan tanggal 15

Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1837 tanggal 13 Mei

1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.040

M² ;-----

d Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Perbangunan tanggal 15

Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1838 tanggal 13 Mei

1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.980

M² ;-----

e Sertipikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Perbangunan tanggal 15

Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1839 tanggal 13 Mei

1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 17.522

M² ;-----

f Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Desa Perbangunan tanggal 15

Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1840 tanggal 13 Mei

1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.525

M² ;-----

5 Penggugat V menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas

97.556 M² x Rp. 10.000,- (harga tanah per meter persegi) = Rp.

975.560.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh

ribu rupiah) dengan dasa sertipikat hak milik dan luas sebagai

berikut :-----

a Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan gambar situasi No.1851 tanggal 13 Mei 1998

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.627

M² ;-----

b Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan gambar situasi No.1868 tanggal 13 Mei 1998

atas nama Ir. Mihammad Ali Nasir Purba seluas 19.724

M² ;-----

c Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan gambar situasi No.1869 tanggal 13 Mei 1998

atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.980

M² ;-----

d Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan gambar situasi No.1873 tanggal 13 Mei 1998

atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18.711

M² ;-----

e Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan gambar situasi No.1874 tanggal 13 Mei 1998

atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.514

M² ;-----

6 Penggugat VI menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas

98.764 M² x Rp. 10.000,- (harga tanah per meter persegi) = Rp.

987.640.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat

puluh ribu rupiah) dengan dasar sertipikat hak milik dan luas sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1877 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.878 M² ;-----
- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1878 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.702 M² ;-----
- c Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1879 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.623 M² ;-----
- d Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1880 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.861 M² ;-----
- e Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1881 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.700 M² ;-----

7 Penggugat VII menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas 132.082 M² x Rp. 10.000,- (harga tanah per meter persegi) = Rp. 1.320.820.000,- (Satu milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan dasa sertipikat hak milik dan luas sebagai berikut : -----

- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1870 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.985 M² ;-----



- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1890 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.427 M² ;-----
- c Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1892 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18.511 M² ;-----
- d Sertipikat Hak Milik Nomor : 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1893 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.005 M² ;-----
- e Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1894 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.565 M² ;-----
- f Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1895 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.987 M² ;-----
- g Sertipikat Hak Milik Nomor : 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1896 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15.602 M² ;-----
- 8 Penggugat VIII menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas 56.857 M² x Rp. 10.000,- (harga tanah per meter persegi) = Rp. 568.570.000,- (Lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dasar sertipikat hak milik dan luas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1884 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 18.026 M² ;-----
- b Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1885 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.452 M² ;-----
- c Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1901 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.379 M² ;-----

B Kerugian Karena Tidak Mendapatkan Manfaat Atas Tanah Hak Milik :----

- 1 Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Objek Gugatan *a quo* telah merugikan Para Penggugat sebab sebelum Objek Gugatan *a quo* diterbitkan, Para Penggugat dapat memanfaatkan tanahnya yang terletak di Desa Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tersebut sebagai perkebunan yang ditanami kelapa sawit ;-----
- 2 Bahwa sejak keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Gugatan *a quo*, pihak ketiga mengklaim lahan milik Para Penggugat adalah milik pihak ketiga yang telah diberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit sehingga Para Penggugat terhalang untuk melakukan perawatan secara optimal atas tanaman dan tidak dapat menikmati panen atau hasil dari tanaman terlebih lagi sejak adanya sekelompok masa yang mendatangi tanah milik Para Penggugat yang mengatasnamakan pihak ketiga ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian mengingat untuk menanamkan tanah dengan tanaman Kelapa Sawit dan telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit serta upah tenaga kerja borongan untuk menanam kelapa sawit di tanah milik Para Penggugat, yang mana bila dihitung maka dapat dirincikan :-----

a Pembelian Bibit Kelapa
Sawit :-----

140 pohon bibit (untuk setiap hektar) x Rp. 25.000,- (harga bibit kelapa sawit per pohon) x 76,1044 Ha = Rp. 266.365.400,- (Dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;-----

b Biaya Kerja Borongan Penanaman Sawit :-----

Rp. 60.000,- (per hektar per orang) x 5 (lima orang) x 76 Hektar = Rp. 22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;-

4 Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian karena kehilangan hasil panen perkebunan kelapa sawit, yang sejak tahun 2011, bisa dinikmati setiap bulannya berupa penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) setiap Hektarnya Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

--

5 Bahwa sejak terjadinya perubahan status hak dan kepemilikan atas tanah Para Penggugat, yang disebabkan terbitnya Surat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Para Penggugat menjadi kehilangan pendapat hasil panen kelapa sawit dengan perincian : Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

per Ha per bulan x 76,1044 Ha x 30 bulan = Rp. 6.849.396.000,-
(Enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

5 Bahwa oleh karena Para
Penggugat telah dirugikan, maka
Para Penggugat memiliki
kepentingan mengajukan gugatan
ini, sebagaimana telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo. Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat
(1) :-----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau
rehabilitasi" ;-----

IV. Tenggang Waktu Gugatan :-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sekitar tahun 2012, diatas lahan milik Para Penggugat mendadak muncul sekelompok masa yang mengatasnamakan berasal pihak ketiga yang mengaku sebagai pemegang hak atas tanah di atas keberadaan tanah yang selama ini dimiliki oleh Para Penggugat ;-----
- 2 Bahwa munculnya klaim pihak ketiga tersebut membuat Para Penggugat kebingungan karena mendadak lahan hak milik atas tanah milik Para Penggugat di klaim sebagai lahan yang termasuk dalam objek gugatan *a quo* ;-----
-
- 3 Bahwa atas adanya kekisruhan di atas lahan milik Para Penggugat tersebut, karena adanya tumpang tindih (*over lopping*) hak atas tanah, Para Penggugat pun berusaha mencari tahu alas hak yang dimiliki pihak ketiga atas lahan yang dimaksud ;-----
- 4 Bahwa setelah mencari-cari alas hak atas klaim pihak ketiga atas lahan milik Para Penggugat, Penggugat I kemudian baru pertama kali mengetahui fisik Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 18 Maret 2014 setelah mendapat fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari Tergugat III ketika mencari tahu alas hak pihak ketiga menguasai fisik lahan milik Para Penggugat ;-----

- 5 Bahwa setelah membaca Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang masing-masing diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat baru mengetahui tanah yang diatur dalam Objek Gugatan *a quo* ternyata fisik tanahnya berada didalam dan atau tumpang tindih dengan tanah yang dipunyai dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat ;-----

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menetapkan :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Yang mana pemberian tenggang waktu sembilan puluh hari gugatan dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah atau sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sangat terang bahwa hal itu menganut Asas Actio Temporalis ;-----

7 Bahwa menurut Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :-----

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat." Dan seterusnya..... ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka perhitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam gugatan *a quo* dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Gugatan *a quo* oleh Para Penggugat ;-----

8 Bahwa mengingat Objek Gugatan *a quo* yang masing-masing dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang khusus ditujukan kepada Para Penggugat, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dihitung secara *kasuistis* sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan ;-----

9 Bahwa selain dari pada itu, dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) Nomor 2 Tahun 1991

tanggal 9 Juli 1991 angka

Romawi (V) dijelaskan mengenai

tenggang waktu ini secara lebih

akurat :-----

a Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (*geschorst*) pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;-----

b Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 ;-----

c Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara *kasuistis* sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----



10 Bahwa mengingat Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju dalam Objek Gugatan *a quo* namun pihak yang nyata-nyata kepentingannya dirugikan sehingga perhitungan dari sebagaimana Pasal 55 dihitung secara *kasuistis* sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Gugatan *a quo* dalam hal ini Para Penggugat terima berupa salinan Objek Gugatan *a quo* sekitar bulan Maret tahun 2014 dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----



V. Alasan-Alasan Gugatan :-----

Adapun gugatan ini diajukan dengan hal-hal dan alasan hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sekitar tahun 2011, Para Penggugat melakukan transaksi jual beli beberapa bidang tanah terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dari pemilik yakni Sutadji dan keluarganya, dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Yusnah Kosim, S.H., di Kabupaten Asahan ;-----
- 2 Bahwa bidang tanah yang beli oleh Para Penggugat semula milik Sutadji dan keluarganya telah didiami, ditanami dan dibangun rumah ibadah diatasnya sejak tahun

PAGE



1993 ;-----

3 Bahwa setelah dilakukan jual beli,

Para Penggugat melakukan
pengurusan sertipikat atas bidang

tanah dan kemudian oleh

Tergugat III diterbitkan Sertipikat

Hak Milik atas bidang tanah yang

terletak di Desa Perbangunan,

Kecamatan Sei Kepayang,

Kabupaten Asahan, Provinsi

Sumatera Utara atas nama Para

Penggugat, terdiri

dari :-----

a Bahwa Penggugat I merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipihak Hak Milik, sebagai

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/Desa Perbangunan tanggal

15 juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1850 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.088

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 213/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1852 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.979

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 214/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1853 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.960

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 216/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1855 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.240

M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 217/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1856 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 15.125

M² ;-----

b Bahwa Penggugat II merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipikat	Hak	Milik,	sebagai
------------	-----	--------	---------

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 221/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1860 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.964

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 222/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1861 tanggal 13

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.152

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 224/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1863 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.790

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 225/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1864 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.821

M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 226/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1865 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.912

M² ;-----

c Bahwa Penggugat III merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Seripikat	Hak	Milik,	sebagai
berikut :-----			

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 203/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1842 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.727

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1844 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18.766

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 206/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1845 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.081

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 208/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1847 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.727

M² ;-----

d Bahwa Penggugat IV merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipikat Hak Milik, sebagai

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1832 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 11.560

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 197/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1836 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18.826

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 198/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1837 tanggal 13

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.040

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 199/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1838 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.980

M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 200/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1839 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 17.522

M² ;-----

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 201/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1840 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.525

M² ;-----

e Bahwa Penggugat V merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipikat	Hak	Milik,	sebagai
------------	-----	--------	---------

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1851 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas

19.627 M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 229/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1868 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Ir. Mihammad Ali Nasir Purba seluas

19.724 M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 230/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1869 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas

19.980 M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 234/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1873 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas

18.711 M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 235/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1874 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas

19.514 M² ;-----

f Bahwa Penggugat VI merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipikat	Hak	Milik,	sebagai
------------	-----	--------	---------

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 238/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1877 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.878

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1878 tanggal 13

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.702

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1879 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.623

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1880 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.861

M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1881 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Yanita Andriyani seluas 19.700

M² ;-----

g Bahwa Penggugat VII merupakan pemilik bidang tanah sebagaimana

Sertipikat Hak Milik, sebagai

berikut :-----

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 231/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1870 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.985

M² ;-----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1890 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.427

M² ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1892 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18.511

M² ;-----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 254/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1893 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.005

M² ;-----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 255/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1894 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.565

M² ;-----

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 256/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1895 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.987

M² ;-----

7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 257/Desa Perbangunan tanggal

15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1896 tanggal 13

Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15.602

M² ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Bahwa Penggugat VIII merupakan pemilik bidang tanah
sebagaimana Sertipikat Hak Milik, sebagai
berikut :-----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Desa Perbangunan tanggal
15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1884 tanggal 13
Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 18.026
M² ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Desa Perbangunan tanggal
15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1885 tanggal 13
Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.452
M² ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 262/Desa Perbangunan tanggal
15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No.1901 tanggal 13
Mei 1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.379
M² ;-----

4 Bahwa setelah Para Penggugat
melengkapi bukti kepemilikan
atas tanah yang dibuktikan dengan
Sertipikat Hak Milik maka untuk
kepentingan pemanfaatan tanah
Para Penggugat menghubungi
Bank Syariah Mandiri (BSM)
Cabang Medan untuk
mendapatkan modal usaha, lalu
Bank Syariah Mandiri (kreditur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan langkah-langkah
penelitian baik fisik dan data
juridis untuk kesahihan
kepemilikan, setelah dinyatakan
tidak ada masalah, Bank Syariah
Mandiri dan Para Penggugat
menandatangani Perjanjian Kredit
Usaha, dimana Sertipikat Hak
Milik Para Penggugat dijadikan
agunan ;-----

5 Bahwa mengugat Para
Penggugat sejak dari awal jual
beli atas tanah dan pengurusan
Sertipikat Hak Milik dilakukan
dengan benar dan sesuai menurut
peraturan perundang-undangan
yang berlaku bahkan dinyatakan
tidak bermasalah oleh Bank
Syariah Mandiri serta
permohonan kredit Para
Penggugat dikabulkan, maka Para
Penggugat dapat dikualifikasikan
sebagai pembeli yang beritikad
baik yang dilindungi hukum

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Jurisprudensi

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Register Nomor :

1230/K/Sip/1980 tanggal 29

Maret

1982 ;-----

-

6 Bahwa kepemilikan Para
Penggugat atas bidang tanah yang
terletak di Desa Perbangunan,
Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara diakui oleh
Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III, karena dalam Objek
Gugatan *a quo* yang dikeluarkan
oleh Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III dengan sengaja tanah
hak milik Para Penggugat
dijadikan "kawasan hutan yang
dilepaskan", "diberikan izin untuk
dijadikan perkebunan kelapa
sawit" dan telah pula diterbitkan
"Sertipikat Hak Guna Usaha atas
nama pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga" ;-----

A. Keputusan Tata Usaha Negara A Quo Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Berlaku ;-----

Tentang Tergugat I :-----

7 Bahwa tanggal 27 Januari 2009,

Tergugat I menerbitkan Objek

Gugatan : Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor :

SK.19/Menhut-II/2009

berdasarkan permohonan dari

pihak ketiga tertanggal 1

Desember 2006 ;---

8 Bahwa bidang tanah terletak di

Desa Perbangunan, Kecamatan

Sei Keping, Kabupaten

Asahan, Provinsi Sumatera Utara

adalah bidang tanah hak milik atas

nama Para Pengguga sebagaimana

Sertipikat Hak Milik atas nama

Para Penggugat sehingga

keputusan atas bidang tanah hak

milik tersebut sebagaimana Objek

Gugatan yang dikeluarkan oleh

Terugat I telah bertentangan

dengan peraturan perundang-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku mengingat
tanah milik Para Penggugat
bukanlah kawasan hutan ;---

9 Bahwa sekalipun demikian,
sebagaimana Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004, dalam
Pasal 2, menyatakan :-----

"Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan,
keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan" ;----

Kemudian dalam penjelasan Pasal 2, dinyatakan :-----

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar
setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan
dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta
ekonomi ;-----

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan
agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan
kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.
Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan
hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan
oligopsoni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi ;-----

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat ;-----

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat ;-----

10 Bahwa apabila tanah Para Penggugat adalah bagian dari kawasan hutan yang "dilepaskan dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi" maka seharusnya Tergugat I sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dalam Pasal 2 diatas, melibatkan dan memperhatikan aspirasi

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat, demikian pula dalam pemberian izin harus dicegah praktek monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni yang merugikan perekonomian nasional terutama masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Objek Gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;-----

11 Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2008, tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), Pasal 2 ayat (2), dikatakan :-----

Apabila dalam areal yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakat, maka pihak yang akan mengembangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmigrasi atau permukiman atau pertanian atau perkebunan wajib menyelesaikan perambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Hal mana didalam Objek Gugatan : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, pada bagian konsideran "menetapkan" pada bagian :-----

Keempat : Apabila didalam kawasan hutan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut diselesaikan oleh PT. Inti Palm Sumatera ;-----

Kelima : Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada Amar Keempat dikehendaki untuk dijadikan perkebunan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Inti Palm Sumatera dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----

12 Bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2008, Pasal 2 ayat (2) diatas, mewajibkan pihak yang akan mengembangkan perkebunan untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat "garapan masyarakat untuk menyelesaikan perambahan". Namun dalam

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Gugatan : Surat Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor :

SK.19/Menhut-II/2009 yang

dikeluarkan oleh Tergugat I,

secara nyata mengakui didalam

"kawasan hutan yang dilepaskan

terdapat tanah hak milik"

sehingga diperlukan sama dengan

tanah garapan yakni wajib

diselesaikan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku, padahal Para

Penggugat telah memiliki tanah dan

telah memiliki Sertipikat Hak

Milik telah lebih dari 9

(Sembilan)

tahun ;-----

13 Bahwa dengan tindakan Tergugat

I yang tidak memperhatikan

ketentuan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.53/Menhut-

II/2008, dalam Pasal 2 ayat (2),

Tergugat I dalam Keputusan tata

Usaha Negara yang

dikeluarkannya telah menjadikan

"tanah hak milik" Para Penggugat



sama dengan "tanah garapan" yang wajib diselesaikan padahal dalam proses pengukuran dan evaluasi sebelum Objek Gugatan dikeluarkan seharusnya informasi terdapat tanah hak milik sudah samapai atau diketahui Tergugat I. Oleh karena itu, Objek Gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2008, dalam Pasal 2 ayat (2) ;-----

14 Bahwa tindakan Tergugat I dengan mengeluarkan Objek Gugatan : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Redublik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, dalam Pasal 1,
mengatakan :-----

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan pelepasan kawasan hutan adalah pelepasan bagi permohonan pada tahap persetujuan pencadangan dalam rangka pengembangan usaha budidaya perkebunan yang telah memenuhi persyaratan evaluasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 ;--

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, dalam Pasal 5, dikatakan :-----

Evaluasi tahap persetujuan pencadangan sebagaimana dimaksud pada pada
Pasal 3 huruf a meliputi :-----

- a evaluasi atas pelaksanaan tata batas dan persiapan baik fisik maupun administratif ;-----
- b evaluasi atas penutupan lahan perhutanan lahan berhutan dan tidak berhutan ;-----

Bahwa dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2009, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan dan adanya mekanisme evaluasi sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003, seharusnya menjadikan Tergugat I penuh ketelitian dan kehati-hatian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, mengingat dalam ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan penelitian lapangan dan ditentukan batas-batas tanah serta dibentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk memastikan "tata batas" sehingga bidang tanah Para Penggugat dapat diketahui batas-batasnya termasuk alas haknya :-----

Oleh karena itu, Objek Gugatan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2009, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/ Kpts-II/2003, tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan ;-----

15 Bahwa mengenai "pelaksanaan tata batas" selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004, tentang Perencanaan Kehutanan, dalam Pasal 22 angka (1), yang mengatakan :-----

"Menteri menetapkan kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6) yang telah temu galang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 22 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, dikatakan :-----

"Penetapan Kawasan Hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Temu Galang yang luasnya dapat diketahui berdasarkan hasil pengukuran di lapangan. Yang dimaksud temu galang adalah poligon tertutup hasil tata batas kawasan hutan sehingga dapat diketahui luas kawasan hutan" ;-----

Bahwa melalui "Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, seharusnya batas-batas bidang tanah Para Penggugat dan alas hak atas tanah dapat diketahui dan seharusnya Tergugat I menghormati hak milik Para Penggugat bukan sebaliknya menyatakan tanah hak milik Para Penggugat bagian dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi ;-----

16 Bahwa tindakan tergugat I mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Pasal 22 angka (2), sebagai berikut :-----



"Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu galang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan" ;-----

Bahwa hingga dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I, Panitia Tata Batas belum menyelesaikan hak-hak Para Penggugat padahal Para Penggugat sudah dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

Tentang Tergugat II :-----

17 Bahwa pada tanggal 13 November 2009, Tergugat II mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Kelapa Sawit seluas 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya memberikan izin

PAGE



yang disesuaikan dengan
Keputusan Tata usaha Negara
Tergugat I terutama mengenai
luas lokasi dan letak objek berupa
tanah yang diberikan izin untuk
keperluan usaha perkebunan
kelapa sawit ;-----

18 Bahwa akibat penerbitan Objek
Gugatan oleh Tergugat II berupa
Surat Keputusan (SK) Bupati
Asahan *a quo* telah merugikan
Para Penggugat karena didalam
lokasi tanah yang diberikan izin
terdapat tanah milik Para
Penggugat ;-----

19 Bahwa dalam Diktum Ketiga
Surat Keputusan Tata Usaha
Negara berupa Surat Keputusan
(SK) Bupati Asahan Nomor : 459/
PEM/2009, dikatakan :---

"Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Kpeutusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/ 2007 tanggal
26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa dalam Diktum Pertama

Surat Keputusan Bupati Asahan

Nomor : 27/PEM/2007 tanggal 26

Januari 2007 tentang Pemberian

Izin Lokasi Untuk Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti

Palm Sumatera, disebutkan bahwa

"Memberikan izin lokasi kepada PT. Inti Palm Sumatera, alamat di Jalan Timor No.10 RR/SS Medan, untuk tanah seluas lebih kurang 5.500 Ha, terletak di Desa Paham dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah..." ;-----

21 Bahwa Objek Gugatan yang

dikeluarkan oleh Tergugat II telah

bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 Pasal 28, yang mengatakan

sebagai berikut :-----

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang :-----

- a Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, merugikan kepentingan umum dan meresahkan
sekelompok masyarakat, atas mendiskriminasi warga negara dan
atau golongan masyarakat
lain ;-----

Dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan (SK)
Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 telah menimbulkan keresahan masyarakat
terutama Para Penggugat mengingat akan kehilangan hak milik atas tanah yang
terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten
Asahan ;-----

22 Bahwa dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 Pasal 146 ayat (1) dan (2),
mengatakan :-----

- 1 Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan,
Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan
Kepala Daerah ;-----
- 2 Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,
Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi ;-----

Mengingat Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat II berupa Surat Keputusan
(SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1), mengatakan :-----

"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" ;-----

Oleh karenanya pemberian izin lokasi sebagaimana Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat II seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;-----

23 Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/ PEM/2009 oleh Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Bab V : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi, Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4), sebagai berikut :-----

- 1 Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan

PAGE



kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

2 Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain ;-----

3 Pemegang tanah yang bersangkutan dibebaskan dari pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum ;-----

4 Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya ;-----

Faktanya didalam lahan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat II terdapat bidang tanah hak milik Para Penggugat yang sudah beralas hak Sertipikat Hak Milik namun hak-hak Para Penggugat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar dan tidak dijamin oleh Tergugat II bahkan dalam Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat II berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tidak disyaratkan agar pihak ketiga yang memperoleh izin dari Tergugat II untuk mengganti kerugian dengan cara jual beli kepada Para Penggugat sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tersebut ;-----

Tentang Tergugat III :-----

24 Bahwa pada tanggal 24 November

2010 Tergugat III menerbitkan

Sertipikat Hak Guna Usaha atas

nama pihak ketiga,

yakni :-----

--

1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, untuk tanah seluas 1.652,67

Ha tertanggal 24 November 2010 ;-----

2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, untuk tanah seluas 2.437,09

Ha tertanggal 24 November 2010 ;-----

yang mana dengan diterbitkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Tergugat III tersebut telah nyata dan terang merugikan hak-hak dan kepentingan Para Penggugat karena didalam tanah yang diberikan *title* Hak Guna Usaha itu terdapat tanah hak milik Para Penggugat, padahal dahulu Tergugat III sendiri telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;-----

25 Bahwa tindakan Tergugat III

dengan menerbitkan Surat

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Tata Usaha Negara
berupa penerbitan Sertipikat Hak
Guna Usaha atas nama pihak
ketiga, jelas bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku,
yaitu :-----

- a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 43
ayat (3) :-----

"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak
tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna
Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pelepasan
hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku" ;----

Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama pihak ketiga yang jelas
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah karena didalam
Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat III terdapat hak milik kepunyaan
Para Penggugat dengan alas hak
milik ;-----

Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama pihak ketiga,
dikeluarkan sebelum adanya proses penyelesaian apapun dari pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat. Dengan demikian Tergugat III secara jelas telah melanggar Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mengingat Para Penggugat belum mengalihkan hak miliknya kepada pihak manapun juga ;-----

b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) dan (2), sebagai berikut :-----

1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----

a Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;-----

b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-

c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

Bahwa kepastian hukum yang mana dijamin oleh Pemerintah meliputi :--

a Batas-Batas yang ditunjukan dengan peta dan dibukukan dalam pembukuan tanah ;-----

b Hak-Hak atas bidang tanah telah dicatat dan didaftar termasuk peralihan hak-hak atas tanah ;-----

c Pemilik hak atas tanah mendapatkan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat bukti yang kuat ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat maka status kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Perbangunan, kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara telah dijamin kepastian hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat III dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telah bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) ;-----

c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan :-----

"Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" ;-----

Bahwa menurut Dokrin Hukum yang ditulis oleh Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, SH., MH., dalam bukunya "Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia", penerbit PT. Alumni, 2013 disebutkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atas bidang hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir sama



dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya ;-----

Bahwa merujuk pada Dokrin dan aturan yang dimaksud, status Sertipikat Hak Milik yang dimiliki Para Penggugat atas tanah sama sekali belum pernah dialih fungsikan menjadi Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan lainnya ;-----

Bahwa tindakan Tergugat III dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dimana didalamnya termasuk tanah milik Para Penggugat yang berstatus Hak Milik, jelas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) dan (2) :-----

- 1 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----
- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mersa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara

PAGE



tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ;-----

26 Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat Hak Milik tanah yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa Seripikat Hak Milik merupakan bukti yang kuat, dan sebagai akta yang otentik maka bukti-bukti Para Penggugat adalah memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;--

27 Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menempatkan lahan yang



dimiliki oleh Para Penggugat

sebagai :-----

--

a "Melepaskan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi"

sebagaimana Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat

I ;-----

b Pemberian "Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa

Sawit" sebagaimana Gugatan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat

II ;-----

c Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 21 dan 22 atas nama

pihak ketiga, yang diterbitkan oleh Tergugat

III ;-----

adalah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

28 Bahwa perbuatan Tergugat I dan

Tergugat II yang mengeluarkan

Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana Objek Gugatan yang

dikeluarkan oleh masing-masing

Tergugat I dan Tergugat II adalah

bertentangan

dengan :-----

PAGE



a Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagai berikut :-----

1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----

- a pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah ;-----
- b pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;-
- c pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat maka status kepemilikan atas tanah yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara telah dijamin kepastian hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telah bertentangan dengan jaminan kepastian hukum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

b Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut :--



"Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" ;-----

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan menerbitkan Objek Gugatan *a quo* dimana didalamnya termasuk tanah milik Para Penggugat yang berstatus Hak Milik, jelas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

c Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

1 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atau penerbitan Sertipikat
tersebut ;-----

Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah merupakan bukti yang kuat, dan sebagai akta yang otentik maka bukti-bukti hak Para Penggugat adalah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, hal diperkuat dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

29 Bahwa mengingat sejak pendaftaran atas tanah, tahun 1998, hingga 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Para Penggugat bahkan telah lebih dari 9 (sembilan) tahun tidak ada yang mengajukan gugatan maka status kepemilikan atas bidang tanah di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama Para Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, final dan mengikat secara hukum sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 30 ayat (2) huruf b jo. Pasal 32 ayat (2) diatas ;---

B Keputusan Tata Usaha Negara A Quo Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (General Principle Of Good Administration) ;-----

30 Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III *a quo* telah tidak cermat dan tidak hati-hati serta mengabaikan kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berakibat tanah yang diberikan "izin pelepasan... dan seterusnya" oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan Fisik

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah milik Para

Penggugat ;-----

31 Bahwa tindakan Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III

dengan menerbitkan Objek

Gugatan *a quo* telah mengabaikan

Asas Kecermatan

(*Zorgvuldigheidsbeginsel*) dimana

suatu keputusan harus

dipersiapkan dan diambil dengan

cermat dan hati-hati serta didasari

dengan informasi dan fakta yang

sebenarnya, Asas Kecermatan ini

mensyaratkan agar Badan

Pemerintahan sebelum mengambil

suatu ketetapan, meneliti semua

fakta yang relevan dan

memasukkan pula semua

kepentingan yang relevan

kedalam pertimbangannya. Bila

fakta-fakta penting kurang diteliti

itu berarti tidak cermat. Demikian

pula jika Pemerintah secara keliru

tidak mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pihak ketiga, itupun

berarti tidak ;-----

32 Bahwa untuk lebih lengkapnya,

tindakan hukum Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III

dengan menerbitkan Surat

Keputusan Tata Usaha Negara a

quo telah melanggar Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik

(*Algemene Beginselen van*

Behoorlijk Bestuur) dengan uraian

sebagai berikut :-----

a Asas

Kecermatan

(*Zorgvuldigheidsbeginsel*) :-----

Asas Kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan

dan diambil dengan cermat. Asas Kecermatan ini mensyaratkan agar Badan

Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang

relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam

pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak

cermat. Kalau Pemerintah secara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan

pihak ketiga, itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini kecermatan

mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar)

sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (*Philippus M*

Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada

University Press, 2005, halaman

274) ;-----

PAGE



Asas Kecermatan juga memiliki pengertian :-----

"pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan" ;-----

Dr. SF. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia", Penerbitan Liberty Yogyakarta, cetakan kedua (revisi), September 2003 pada halaman 292 mengenai Asas Kecermatan berpendapat sebagai berikut :-----

"Asas Kecermatan juga menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan atau karena tidak melakukan perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan" ;-----

b Asas Kepastian

Hukum :-----

Adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara ;-----



Asas Kepastian Hukum mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi Badan Pemerintah untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas Kepastian Hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya ;-----

Kesimpulannya adalah bahwa "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara ;-----

Faktanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menjamin hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang dibuktikan Sertipikat Hak Milik namun oleh Tergugat I dilepaskan dan diberikan pengelolaannya kepada pihak ketiga,



demikian pula Tergugat II memberikan izin atas pemanfaatan tanah Para Penggugat kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh Tergugat III atas tanah hak milik Para Penggugat diberikan status Hak Guna Usaha atas nama pihak ketiga, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti dimaksud diatas ;-----

Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan merupakan keputusan yang dibuat tanpa memperhatikan hak-hak warga negara terutama hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang memiliki dasar hukum yang kuat berupa Sertipikat Hak Milik, dengan demikian Objek Gugatan yang berupa Keputusan Tata Usaha yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan pegangan serta tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kehati-hatian dan kecermatan, karenanya sepatutnyalah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera,
tanggal 27 Januari 2009 ;-----

3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 31 November 2009 ;-

4 Menyatakan batal atau tidak Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat III yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang mengeluarkan :-----

a Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010;

b Sertipikat hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.347,09 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

5 Memerintahkan Tergugat I agar mencabut Surat Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Memerintahkan Tergugat II agar mencabut Surat Keputusan Tergugat II yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2009 ;-----

7 Memerintahkan Tergugat III agar mencabut Surat Keputusan Tergugat III yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang mengeluarkan :-----

--

1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 ;

8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

1 Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa :-----



- a Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
- b Sesuai dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, bahwa yang menjadi objek gugatan Tergugat I dalam sengketa *in litis* adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,5 (enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- c Bahwa apabila dihitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diumumkan atau diterbitkan yaitu tanggal 27 April 2009, maka gugatan Para Penggugat tanggal 8 Maret 2014 terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I tersebut, telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu 4 (empat) Tahun dan 11 (sebelas) bulan ;-----
- d *Quod non*, penghitungan tenggang waktu kadaluarsa pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, maka gugatan Penggugat juga sudah kadaluarsa dengan alasan sebagai berikut :-----
- 1 Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Syahrizal, SE.,



dkk. telah menjadi pihak (Para Tergugat II Intervensi) dalam perkara No. 61/G/2012/PTUN.MDN yang diajukan oleh PT. Inti Palm Sumatera melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

2 Bahwa yang menjadi objek perkara No. 61/G/2012/PTUN.MDN tersebut adalah 79 (tujuh puluh sembilan) sertifikat Hak Milik atas nama Syahrizal, SE., dkk. (15 orang) No. 193 s/d No. 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 yang letaknya berada diatas dan/atau tumpang tindih dengan fisik tanah izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan atas nama PT. Inti Palm Sumatera (Penggugat) ;-----

3 Dalam Dalil gugatan PT. Inti Palm Sumatera di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 Juli 2012 pada Romawi II halaman 13 disebutkan bahwa *"Penggugat (PT. Inti Palm Sumatera) selaku Badan Hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,5 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera tersebut adalah subyek yang memenuhi syarat hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU)" ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terhadap gugatan tersebut angka 3), Para Penggugat *a quo* (Syahrizal, SE. dkk.) selaku Para Tergugat II Intervensi telah memasukan atau membahas keberadaan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009, dalam jawaban pada tanggal 29 Oktober 2012 dan duplik pada tanggal 19 November 2012 ;-----
- 5 Selain itu dalam proses pembuktian perkara tersebut, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009, telah diajukan sebagai bukti oleh PT. Inti Palm Sumatera selaku Penggugat pada tanggal 26 November 2012 dan telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan No. 61/G/2012/PTUN.MDN tanggal 4 Februari 2013 ;-----
- 6 Apabila dihitung sejak mengetahui objek Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu sejak disampaikannya jawaban tanggal 29 Oktober 2012 dalam perkara No. 61/G/2012/PTUN.MDN., maka gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 8 Maret 2014 telah melewati batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yaitu diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;-----
- 7 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan I Tata Usaha Negara *a quo* pada tanggal 18 Maret 2014, setelah mendapatkan foto copy surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari Tergugat III adalah dalil yang tidak benar ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

2 Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek
Gugatan Tergugat I *a quo* :-----

- a Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

- a Dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* yang menjadi objek gugatan Tergugat I adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,5 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persepuluh) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya
Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, sedangkan yang
menjadi dasar dalam gugatan Para Penggugat *a quo* adalah sertifikat hak milik
atas tanah yang lokasinya tumpang tindih dengan lokasi perkebunan PT. Inti
Palm

Sumatera ;-----

- b Bahwa sertifikat-sertifikat yang menjadi dasar/alasan Para Penggugat tersebut
telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 61/
G/2012/PTUN.MDN. tanggal 4 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan No. 58/B/ 2013/PT.TUN.MDN. tanggal 3 Juni 2013
jo. Putusan Mahkamah Agung No. 434 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember
2013, dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Asahan menerbitkan sertifikat atas nama Syahrizal, SE., dkk
(*objectum litis*) maupun peralihan hak/balik nama adalah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Sertifikat Hak Milik
tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan
Kependudukan, dan Kartu Keluarga serta bukti-bukti perolehan hak yang palsu
sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 310/Pid.B/2012/
PN.TB. ;-----

- c Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap tersebut huruf c di atas, maka Para Penggugat tidak mempunyai
kepentingan hukum dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat
I *a quo*, karena alas hak sebagai dasar gugatan telah dibatalkan, sehingga tidak
terdapat kerugian pada diri Para
Penggugat ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;-----
- 2 Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;-----
- 3 Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan I *a quo*, dapat Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut :-----

a PT. Inti Palm Sumatera dengan surat No. 07/IPS/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 dan No. 03/IPS/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk budidaya perkebunan kelapa sawit, dengan lampiran kelengkapan persyaratan antara lain :-----

- 1 Peta lokasi ;-----
- 2 Akte Pendirian Perusahaan No. 13 tanggal 22 Agustus 2006, yang dibuat di hadapan Soeparno, S.H. Notaris di Medan ;-----
- 3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Project Proposal September 2006 ;-----
- 5 Izin Lokasi dari Bupati Asahan sesuai Keputusan No. 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 jo. No. 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009 ;-----

- 6 Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) dari Bupati Asahan dengan Keputusan No. 503/IUP/BPP/320/II/2007 tanggal 13 Februari 2007 ;-
- 7 Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 522.26/3156/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;-----
- 8 Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan usaha kebun ;--
 - a Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, Nomor : 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang merupakan ketentuan dasar (*regeling*) yang mengatur proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan), ditentukan antara lain bahwa Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dokumen yang terdiri

dari :-----

1 Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnya minimal

1 : 500.000 ;-----

2 Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh TIM yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;-----

3 Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian/Izin Usaha Budidaya Perkebunan dari Bupati ;-----

4 Akte pendirian perusahaan ;-----

5 Nomor Pokok Wajib Pajak ;-----

a Bahwa status areal yang dimohon untuk dilepaskan tersebut huruf a, berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Utara (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/ Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006) seluruhnya merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) ;-----

b Berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana huruf b dan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status areal yang dimohon sebagaimana huruf c, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.631/Menhut-II/2007 tanggal 21 September 2007 memberikan persetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas \pm 6.163 (Enam ribu seratus enam puluh tiga) yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----

c Berdasarkan hasil pengukuran dan penataan batas di lapangan atas areal yang dicadangkan tersebut huruf d, diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepaskan adalah seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) sesuai berita acara tata batas tanggal 20 Februari 2008 ;-----

d Bahwa batas-batas areal yang akan dilepaskan untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera telah diumumkan kepada Masyarakat Desa Perbangunan dan Desa Sei Paham

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana berita acara pengumuman
pemancangan batas sementara tanggal 20
November

2007 ;-----

Dari hasil pengumuman pemancangan batas sementara tersebut, menurut para
wakil persekutuan/Kepala Desa Perbangunan dan Kepala Desa Sei Paham
tersebut, tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan hak-hak
lainnya ;-----

e Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
Tergugat I menerbitkan Keputusan No.
SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari
2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas
6.215,8 (enam ribu dua ratus lima belas dan
delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak di
Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya
Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT.
Inti Palm Sumatera ;-----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 (objek gugatan
Tergugat I *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;-----

- 4 Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya, dapat
Tergugat I tanggap sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Terhadap dalil Para Penggugat pada huruf A angka 8 halaman 21 yang pada intinya menyatakan bahwa bidang tanah terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, adalah bidang tanah hak milik atas nama Para Penggugat berdasarkan sertifikat hak atas tanah adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-----

- 1 Bahwa sertipikat-sertipikat yang menjadi dasar/alasan Para Penggugat tersebut telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 61/G/2012/PTUN.MDN. tanggal 4 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 58/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 3 Juni 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 434 K/TUN/2013 tanggal 24 Desember 2013 ;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut adalah tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan sertifikat atas nama Syahrizal, SE., dkk (*objectum litis*) maupun peralihan hak/balik nama adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Kependudukan, dan Kartu Keluarga serta bukti-bukti perolehan hak yang palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 310/Pid.B/2012/PN.TB. ;-----

Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut di atas, tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;-----

b Terhadap dalil Para Penggugat huruf A angka 9 dan 10 halaman 21 dan 22, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek gugatan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PAGE



antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan I *a quo* sudah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas ;-----

c Terhadap dalil Para Penggugat huruf A angka 11 s/d 13 halaman 22 dan 23, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek gugatan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2008 dan Amar Keempat dan Amar Kelima Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :-----

- 1 Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo*, sudah didasarkan pada rekomendasi Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan setempat ;-----
- 2 Bahwa yang dimaksud dengan tanah hak milik yang harus diselesaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2008 dan Amat Keempat dan Amar Kelima Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/Menhut-II/2009 adalah hak milik atas tanah yang sah perolehannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 3 Faktanya sertifikat-sertipikat yang dijadikan dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah yang berada di atas areal SK pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Inti Palm Sumatera, telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 61/G/2012/PTUN.MDN.
tanggal 4 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan No. 58/B/2013/PT.TUN.MDN. tanggal 3 Juni 2013 jo.
Putusan Mahkamah Agung No. 434 K/TUN/2013 tanggal 24
Desember

2013 ;-----

- 4 Bahwa perolehan Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama Para
Penggugat didasarkan pada Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan
Kependudukan, dan Kartu Keluarga, serta bukti-bukti perolehan hak
yang palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
No. 310/Pid.B/2012/
PN.TB. ;-----

Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo*
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2008 dan
Amar Keempat dan Amar Kelima Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.19/
Menhut-II/2009, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus
ditolak ;-----

- d Terhadap dalil Para Penggugat huruf A angka 14 s/d 16 halaman 23 s/d 25 yang
menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek gugatan Tergugat I *a quo*
bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2009 jo.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2005, Keputusan Menteri
Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004
adalah dalil yang tidak berdasar hukum,
karena :-----

- 1 Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I
a quo, areal yang dimohon oleh PT. Inti Palm Sumatera tersebut telah dilakukan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata batas (definitif) di lapangan oleh Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati Asahan dengan anggota instansi terkait antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan, Kepala Bappeda Kabupaten Asahan, Camat Sei Kepayang, Kepala Desa Perbangunan, Kepala Desa Sei Paham, dan Tokoh Masyarakat Desa Perbangunan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 20 Februari 2008 ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan hasil tata batas tersebut angka (1) di atas, areal yang disetujui untuk pencadangan budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) ;-----
- 3 Bahwa sebelum dilakukan penataan batas definitif, telah dilakukan pemancangan batas sementara atas areal yang akan dilepaskan untuk budidaya perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera dan diumumkan kepada Masyarakat Desa Perbangunan dan Desa Sei Paham sebagaimana berita acara pengumuman pemancangan batas sementara tanggal 20 November 2007 ;-----

Dari hasil pengumuman pemancangan batas sementara tersebut, menurut para wakil persekutuan/Kepala Desa Perbangunan dan Kepala Desa Sei Paham, tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan hak-hak lainnya ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2005, Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003, dan



Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

- e Dalil Para Penggugat huruf B angka 32.a., dan b halaman 34 s/d 36 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena :-----

1 Asas

Kecermatan :-----

- a Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----
- b Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka Undang-Undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

PAGE



Negara, mengingat Asas Kecermatan tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan, sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

2 Asas Kepastian Hukum ;-----

a Bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;-----

b Dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat I telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, Nomor : 519/kpts/HK.050/ 7/90 dan Nomor : 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan
Usaha Pertanian ;-----

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar, bahwa objek Keputusan Tata Usha Negara *a quo* merupakan kawasan hutan ;-----
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005 ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 ;-----
- Izin Lokasi dari Bupati Asahan sesuai Keputusan Nomor : 27/ PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 jo. Nomor : 459/ PEM/2009 tanggal 13 November 2009 ;-----
- Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP) dari Bupati Asahan dengan Keputusan Nomor : 503/IUP/BPP/320/ II/2007 tanggal 13 Februari 2007 ;-----
-
- Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.26/ 3156/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Tata Batas kawasan hutan yang akan dilepaskan seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 20 Pebruari 2008 ;----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;-----

Dari uraian dalam Eksepsi dan pokok perkara di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan Tergugat I *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

1 Dalam

Eksepsi :-----

- a Menerima Eksepsi dari Tergugat I ;-----
- b Menyatakan gugatan Para Penggugat kadaluwarsa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Menyatakan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap
Objek Gugatan Tata Usaha Negara Tergugat I *a quo* ;-----

d Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk
verklaard*) ;-----

2 Dalam Pokok Perkara :-----

a Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;-----

b Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Surat
Permohonan Intervensi tertanggal 12 Mei 2014 dari PT. Inti Palm Sumatera yang diwakili
Direkturanya Sutekno Satya, beralamat di Jalan Pancing Kompleks MMTC Blok-A No. 38
Medan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., Ilhamsyah, S.H. dan
Firmansyah, S.H. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara
dan Konsultan Hukum pada "Law Office JUMONO, S.H. & ASSOCIATES, Advocaat &
Legal Consultant" beralamat di Jalan Puri No. 1 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 Mei 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 74/G/ 2014/PTUN-JKT/
INTV ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari PT. Inti Palm Sumatera,
Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 74/G/2014/
PTUN-JKT pada tanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan
Intervensi tersebut dan didudukkan PT. inti Palm Sumatera sebagai Tergugat II Intervensi
dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4 Juni 2014, yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi :-----

1 Eksepsi Tentang Kompetensi

Absolut :-----

- Bahwa apabila dicermati dengan seksama, gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat pada Pokoknya adalah menyangkut keberatan Para Penggugat terhadap Penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah kebun yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I s/d Penggugat VIII Ic. Syahrizal, S.E., Susi Prihartini, S.E., Syamsinar Chairani, Surianto, Ir. Muhammad Ali Nasir Purba, Yanita Andiyani, Ronald Sihombing dan Ricci Helena L. Hutapea. Dimana menurut Para Penggugat, Penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah kebun tersebut akibatnya telah menimbulkan Kerugian Para Penggugat karena hilangnya Hak Milik atas tanah dan tidak mendapatkan Manfaat atas Tanah Hak Milik sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* pada halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan halaman 14 alenia 1, 2 dan 3 tersebut ;-----
- Bahwa kemudian Para Penggugat juga mendalilkan Penguasaan Tergugat II Intervensi terhadap Fisik Tanah yang menimbulkan keberatan Para Penggugat adalah berdasarkan atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 21 dan Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera yang diterbitkan Tergugat III berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/ HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera



sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Tergugat I Ic. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----

- Bahwa gugatan *a quo* timbul karena adanya Perselisihan Hak atas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memenuhi syarat Pasal 77 ayat (1) UURI No. 05 Tahun 1986 Jo. UURI No. 9 Tahun 2004 Jo. UURI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*) ;-----

2 Eksepsi Tentang Gugatan
Lewat Waktu
(Kadaluarsa) :-----

- Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Para Pengugat pada halaman 15 Nomor : 4 yang menyatakan "Bahwa setelah mencari-cari alas hak atas klaim pihak ketiga atas lahan milik Para Penggugat. Penggugat I kemudian baru pertama kali mengetahui Fisik Surat Keputusan Tata Usaha Negara

PAGE



yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 18 Maret 2014 setelah mendapatkan fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari Tergugat III ketika mencari tahu Alas Hak Pihak Ketiga menguasai Fisik Lahan milik Para Penggugat. Sebab jauh sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah pernah terjadi gugat menggugat, baik melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana dalam gugat menggugat tersebut, sudah mendapat Putusan dari Pengadilan yang bersangkutan ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera selaku Subyek Hukum adalah Badan Hukum/Perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;---
- Bahwa Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E. dkk. adalah Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Putusan dalam perkara Tata Usaha Negara Register Nomor : 61/G/ 2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Register Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 juni 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 434 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013. Dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E. dkk., yang dijadikannya sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, telah dibatalkan ;-----

- Bahwa kemudian Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E. dkk., juga sebagai Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai sesuai Putusan dalam perkara Perdata Register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.TB, tanggal 19 September 2013. Dimana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E. dkk., telah mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan ;-----
- Bahwa dalam Persidangan perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 61/G/2012/ PTUN-MDN., tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Juni 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 maupun perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB., tanggal 19 September 2013 tersebut, Penggugat Ic. Syahrizal, S.E. dkk., telah memberi Kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., M.H., Masita Hasibuan, S.H., dan Dam Hasonangan Harahap, S.H., Advokat/ pengacara dari Kantor Biro Pengacara Hukum & Administrasi "Citra Keadilan" Medan ;-----
- Bahwa sebelum terjadi gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 61/G/ 2012/PTUN-MDN., tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Register Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Juni 2013

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 434

K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 maupun perkara Perdata Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB.,

tanggal 19 Desember 2013 tersebut, Penggugat Ic. Styahrizal, S.E., dkk.,

maupun Kuasa Hukumnya telah mengetahui, memegang dan bahkan

membahas fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek perkara *a*

quo ;-----

- Bahwa dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Bukti Surat perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Juni 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 maupun perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB., tanggal 19 September 2013 tersebut, baik Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera maupun Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk., melalui Kuasa Hukumnya telah melihat dan membahas Surat-Surat Asli Objek perkara *a quo*, yaitu :-----

1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang

Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

seluas ± 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu,

kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera (Vide Bukti P-19) ;-----

2 Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektar, dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera (Vide Bukti P-25) ;-----

3 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Hektar (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Vide Bukti P-34) ;-----

4 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Hektar (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan Hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Vide Bukti P-34) ;-----

- Bahwa Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk., dan Kuasa Hukumnya telah mengetahui, memegang dan membahas Diktum

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 4 dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera tersebut, dalam Persidangan perkara Tata Usaha Negara Putusan Register Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 4 Februari 2013 Jo. Register Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Juni 2013 Jo. Register Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 maupun perkara Perdata Putusan Register Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB., tanggal 19 September 2013 tersebut ;-----

- Bahwa Diktum Point 4 dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera tersebut, berbunyi : *"Apabila dalam kawasan Hutan tersebut, terdapat lahan yang menjadi Tanah Milik, Perkampungan, Tegalan, Persawahan dan telah diduduki dan digarap oleh Pihak Ketiga, maka Tanah tersebut diselesaikan oleh PT. Inti Palm Sumatera"* ;-----

- Bahwa oleh karena faktanya ternyata Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk., telah mengetahui keberadaan surat dan bahkan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/menhut-II/200, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera berikut Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/ 2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektar, dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara serta Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk tanah seluas 1.652,67 Hektar (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor ; 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk tanah seluas 2.437,09 Hektar (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan Hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, jauh sebelum terjadi gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara Putusan Reg. Nomor : 61/G/2012/ PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013 Jo. Reg. Nomor : 58/B/2013/ PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013 Jo. Reg. Nomor : 434 K/ TUN/2013, tanggal 24 desember 2013 maupun perkara Perdata

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.TB, tanggal 19 September 2013 tersebut, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Reg. Nomor : 74/G/PTUN-JKT tersebut, menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara "Telah Daluarsa" dan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa disebabkan telah ternyata bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat Ic. Sayhrizal, S.E., dkk., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* Reg. Nomor : 74/G/2014/PTUN-JKT yang objeknya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera berikut Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/ 2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektar, dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektar terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara serta Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal



24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Hektar (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Hektar (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma niol sembilan Hektar) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, telah Daluarsa dan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka menurut Hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

3 Eksepsi tentang gugatan Keliru terhadap Subyek dan Objek perkara :-----

- Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat telah menggugat Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi, yang dijadikan objek perkara, yaitu : -----

- 1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas : 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare) ;-----
- 2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera

PAGE



untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare) ;-----

- Bahwa pemberian Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada Tergugat II Intervensi oleh Tergugat III Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, karena Tergugat II Intervensi adalah selaku Subyek Penerima Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektare (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan Hektare) yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- Bahwa dari luas Tanah \pm 6.215,8 Hektare dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat III telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera untuk Bidang Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/ 07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha yang disebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/ HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat Tergugat III dalam perkara *a quo* dengan alasan karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera, karena Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Pembangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan Tergugat III tersebut, tidak termasuk dalam areal Fisik Tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai miliknya. Oleh karena itu Fisik Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat II Intervensi, tidak Tumpang Tindih (Over Lopping) dengan Fisik Tanah Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Dan telah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013. Sehingga gugatan Para Penggugat telah keliru mengenai Subyek dan Obyek Perkara ;-----
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah keliru terhadap Subyek dan Objek Perkara yang digugat, maka cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang terhormat untuk menolak gugatan Para Para Penggugat seluruhnya ;-----

4 Eksepsi Tentang Tidak Ada Kualitas Para Penggugat Untuk
Menggugat :---

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam argumentasi gugatannya Para Penggugat mendalilkan keberatannya terhadap Perbuatan Tergugat I yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektare (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan Hektare) yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera, perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/ PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/ PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektare, dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara., serta perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi, dengan mengklaim bahwa areal Tanah yang diterbitkan Surat-Surat Keputusan tersebut, menurut Para Penggugat termasuk Tanah miliknya yang sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa yang dijadikan dasar Hukum oleh Para Penggugat dalam mengklaim Fisik Tanah objek perkara yang telah dilepas Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektare (Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan Hektare) yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 109 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Inti Palm Sumatera, adalah Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/ 2013/PT.TUN-MDN., tanggal 3 Juni 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap. Dan telah dinyatakan tidak berkekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 sebagai berikut :-----

1 Pengguat I Ic. Syahrizal,

S.E. :-----

- a Sertipikat Hak Milik No. 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.088 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- b Sertipikat Hak Milik No. 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.979 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- c Sertipikat Hak Milik No. 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.960 M²,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

d Sertipikat Hak Milik No. 216/Desa Perbangunan tanggal 15
Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1855 tanggal
13-5-1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.240 M²,
terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

e Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa Perbangunan tanggal 15
Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1856 tanggal
13-5-1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 15,125 M²,
terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

2 Penggugat II Ic. Susi Prihartini, S.E. :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi
Prihartini, S.E., seluas 19.964 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan
Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi
Prihartini, S.E., seluas 19.152 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan



Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

c Sertipikat Hak Milik No. 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998

berdasarkan Gambar Situasi No. 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi

Prihartini, S.E., seluas 19.790 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan

Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

d Sertipikat Hak Milik No. 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998

berdasarkan Gambar Situasi No. 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi

Prihartini, S.E., seluas 19.821 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan

Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

e Sertipikat Hak Milik No. 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998

berdasarkan Gambar Situasi No. 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi

Prihartini, S.E., seluas 19.912 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan

Sei Keping, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

3 Penggugat III Ic. Syamsinar Chairani :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1842 tanggal 13-5-1998 atas

nama Syamsinar Chairani seluas 19.727 M², terletak di Desa

Perbangunan, Kecamatan Sei Keping, Kabupaten Asahan,

Provinsi Sumatera

Utara ;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli

1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1844 tanggal 13-5-1998 atas

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syamsinar Chairani seluas 18.766 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

c Sertipikat Hak Milik No. 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.081 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

d Sertipikat Hak Milik No. 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19.727 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

4 Penggugat IV Ic.
Surianto :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 18.826 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19.040 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei.

Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

- d Sertipikat Hak Milik No. 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19.980 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

- e Sertipikat Hak Milik No. 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 17.522 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei. Kepayang,

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

- f Sertipikat Hak Milik No. 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19.525 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Utara ;-----

5 Penggugat V Ic. Ir. Muhammad Aali Nasir Purba :-----

- a Sertipikat Hak Milik No. 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.627 M², terletak di

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1868 tanggal 13-5-1998 atas
nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.724 M², terletak di
Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

c Sertipikat Hak Milik No. 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1869 tanggal 13-5-1998 atas
nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.980 M², terletak di
Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

d Sertipikat Hak Milik No. 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1873 tanggal 13-5-1998 atas
nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18.711 M², terletak di
Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

e Sertipikat Hak Milik No : 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli
1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1874 tanggal 13-5-1998 atas
nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19.514 M², terletak di
Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,
Provinsi Sumatera Utara ;-----

6 Penggugat VI Ic. Yanita
Andriyani :-----

a Sertipikat Hak Milik No. 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyani seluas 19.878 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

- b Sertipikat Hak Milik No. 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita

Andriyani seluas 19.702 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

- c Sertipikat Hak Milik No. 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita

Andriyani seluas 19.623 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

- d Sertipikat Hak Milik No. 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita

Andriyani seluas 19.861 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

- e Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998
berdasarkan Gambar Situasi No. 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita

Andriyani seluas 19.700 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera
Utara ;-----

7 Penggugat VII Ic. Ronald
Sihombing ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Sertipikat Hak Milik No. 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.985 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.427 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18.511 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.005 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1894 tanggal 13-5-1998 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ronald Sihombing seluas 19.565 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

6 Sertipikat Hak Milik No. 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19.987 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

7 Sertipikat Hak Milik No. 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15.602 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

8 Penggugat VIII Ic. Ricci Helena L. Hutapea ;-----

a Sertipikat Hak Milik No. 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 18.026 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

b Sertipikat Hak Milik No. 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.452 M², terletak di Desa Perbangunan,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

c Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricci Helena L. Hutapea seluas 19.379 M², terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bahwa terkait Pensertipikatan Tanah dan Surat-Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di Masyarakat, sebagaimana halnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah Para Penguat yang berada didalam Kawasan Hutan Nantalu, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada Bupati Asahan dengan Surat Nomor : S.687/VII-KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004, hal Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riil dilapangan. Yang Intinya pada Point. 3 menyatakan :-----

3 Penerbitan Surat-Surat Tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertipikatan Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas \pm 7.010 Hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 November 2002 ;-----
- Bahwa sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia dengan Surat Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka Tanah. Yang Intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk

Halaman 119 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun juga ;-----

- Bahwa dengan adanya Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Depeartemen Kehutanan Republik Indonesia kepada Bupati Asahan yang Intinya memerintahkan Mencabut Sertipikat dan/atau Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang terlanjur diterbitkan dalam Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan tersebut, apalagi Sertipikat Hak Milik Para Penggugat diterbitkan atas dasar Dokumen Surat Keterangan Tanah Palsu, sehingga menyalahi Ketentuan Hukum, maka Sertipikat Hak Milik yang dijadikan dasar gugatan *a quo* senyatanya memiliki Cacat Hukum dan telah dinyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/ 2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN- MDN, tanggal 3 Juni 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 ;-----
- Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik yang menjadi dasar gugatan *a quo* dalam prosesnya memiliki Cacat Hukum dan telah dibatalkan serta dinyatakan tidak berkekuatan Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang berwenang, maka klaim Para Penggugat terhadap Fisik Tanah Objek perkara tidak sesuai legalitas. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki legalitas dan/atau Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kualitas

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*Disqualificatoir Exeption*) ;-----

- Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat tersebut. ;-----

5. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak :-----

- Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat telah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Pihak Tergugat III karena telah mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22/ Desa Sei Paham dan Pembangunan yang diterbitkan Tergugat III tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22/ Desa Sei Paham dan Pembangunan oleh Tergugat III tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II Intervensi tersebut, adalah didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Nomor : 51/ HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Surat Keputusan mana diterbitkan berdasarkan adanya Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Surat-
Surat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatera ;-----

2 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatera ;-----

- Bahwa Surat Rekomendasi tentang Pertimbangan Setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II Intervensi, diberikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara atas dasar Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Tergugat II Intervensi melalui Surat Permohonan PT. Inti Palm Sumatera, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 03/IPS/I/2010, perihal Permohonan Hak Guna Usaha ;-----
- Bahwa Tergugat III tidak mungkin mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor : 22/Desa Sei Paham dan Pembangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II Intervensi, jika tanpa didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa begitu pula Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tersebut, tidak mungkin dapat

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanpa adanya Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
tersebut ;-----

- Bahwa dari uraian tersebut, Ricci Helena L. Hutapea tersebut. Maka dengan begitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010., tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Beserta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang telah mengeluarkan Rekomendasi tersebut, harus ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;-----

- Bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat, maka Partijen dalam gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap. Sehingga cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas, cukup alasan Hukum kiranya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, kiranya berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi, dengan menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Dalam _____ Pokok

Perkara :-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi tetap pada Eksepsi tersebut diatas dengan tegas membantah/menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;-----
- Bahwa segala argumentasi yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian dalam Pokok Perkara ini. Untuk itu tidak perlu diulangi ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum/Perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- Bahwa keabsahan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Medan adalah sesuai Legalitas berdasarkan Akta Nomor : 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Soeparno, S.H. Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 Nomor : W2-00252 HT.01.01-TH.2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 09 Mei 2007 Nomor : TDP. 02.12.1.51.09912 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tergugat II Intervensi lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula seluas \pm 5.500 Hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007. Kemudian setelah dilakukan Penelitian di Lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 Objek perkara *a quo*. Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa berdasarkan Fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Objek perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas \pm 5.500 Hektare, dirobah menjadi seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan diatas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu, Tergugat II Intervensi lebih dulu harus menempuh proses dan telah mendapatkan Legalitas sebagai berikut :-----
 - 1 Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera ;-----

Halaman 125 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/341/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- 3 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007, perihal Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohonkan PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- 4 Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 525/104, tanggal 13 Februari 2007, perihal Advis Teknis Budidaya Perkebunan ;-----
- 5 Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 522/ 3174/III, tanggal 23 April 2007, perihal Pertimbangan Teknis Usah Perkebunan PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- 6 Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 522.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007, perihal Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan a/n. PT. Inti Palm Sumatera ;-----
- 7 Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor : S.405/VII/Pusin-I/2007, tanggal 16 Juli 2007, hal Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat ;-----
- 8 Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.631/Menhut-II/2007, tanggal 21 September 2007, hal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a/n. PT. Inti Palm Sumatera ;----
- 9 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi a/n. PT. Inti Palm Sumatera ;----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----

- Bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas \pm 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Inti Palm Sumatera adalah Subyek yang memenuhi Syarat Hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU) ;
- Bahwa untuk menguatkan Hak Penguasaan Tergugat II Intervensi terhadap Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat II Intervensi telah lebih dulu menyelesaikan Kewajiban dengan memenuhi Hak-Hak Rakyat sebagaimana yang dianjurkan dalam Surat Keputusan, selanjutnya mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Permohonan PT. Inti Palm Sumatera, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor : 03/IPS/I/2010, Perihal :
Permohonan Hak Guna Usaha ;-----
- Bahwa terhadap Surat Permohonan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah mengambil sikap dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatera, berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.

Inti Palm Sumatera Ic. Tergugat II

Intervensi ;-----

- Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi *diatas sebagian areal Fisik Tanah yang telah diberi Izin Pelepasan* oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Ic. Tergugat I tersebut, telah dikabulkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara serta Tergugat III Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera, atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa dari luas Tanah \pm 6.215,8 Hektare dalam Surat Keputusan Tergugat I Ic. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat III Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera untuk Bidang Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 14/07/ 2010, terdiri dari
2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha yang masing-masing
yaitu :-----

1 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21/Desa Sei Paham dan
Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama PT. Inti Palm
Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Hektar (Seribu enam ratus lima
puluh dua koma enam puluh tujuh
Hektar) ;-----

2 Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22/Desa Sei Paham dan
Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama : PT. Inti Palm
Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Hektar (Dua ribu empat ratus
tiga puluh tujuh koma sembilan
Hektar) ;-----

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat II Intervensi diatas Tanah seluas ±
4.089,76 Hektar (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam
Hektar) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat III tersebut,
berlaku selama 35 tahun (Tiga puluh lima tahun) sejak tanggal 24 Agustus 2010
sampai dengan tanggal 23 Agustus 2045. Dimana Fisik Objek Tanah yang
diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Tergugat III untuk dan atas nama
Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera tersebut, Tanahnya berada
diluar Fisik Tanah yang diklaim Para Penggugat dalam perkara *a
quo* ;-----
- Bahwa ketika Tergugat II Intervensi melakukan pembersihan lahan dan
penyelesaian ganti rugi tanaman Masyarakat yang berada didalam Kawasan Hutan
Nantalu yang telah dilepaskan Tergugat I Ic. Menteri Kehutanan Republik

Halaman 129 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia kepada Tergugat II Intervensi dalam rangka memenuhi syarat untuk meningkatkan status Hak Penguasaan terhadap areal Izin Pelepasan selebihnya seluas \pm 2.126 Hektare (Dua ribu seratus dua puluh enam hektare) yang belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha, Tergugat II Intervensi mendapat hambatan dari Pihak Ketiga selaku Subjek yang mengaku memiliki Tanah seluas \pm 149,089 Hektare (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam Kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kepada Tergugat II Intervensi tersebut. Pihak Ketiga mana adalah Subyek Pemilik Surat Keterangan Tanah Palsu dalam Kawasan Hutan Nantalu yang telah diterbitkan Sertipikat dan telah mengalihkan Sertipikat miliknya kepada Para Penggugat *a quo*. Sehingga hal ini menjadi persoalan serius bagi Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu ;-----

- Bahwa klaim Pihak Ketiga dan Para Penggugat *a quo* atas bidang Tanah seluas \pm 149,089 Hektar (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan Hektar) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, kepada Tergugat II Intervensi tersebut adalah sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemerintah Kabupaten Asahan Pasar 16 s/d. Pasar 20 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan PT. Inti Palm

Sumatra ;-----

- Bahwa karena Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi berupaya menelusuri Legalitas Pihak Ketiga yang mengaku memiliki Tanah dalam areal kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa dari penelusuran Tergugat II Intervensi terhadap Legalitas Pihak Ketiga telah ditemukan Indikasi adanya ketidak wajaran terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan alasan bagi Pihak Ketiga selaku Subyek yang telah mengalihkan Kepemilikan Sertipikatnya kepada Para Penggugat dalam mengklaim Fisik Tanah Objek perkara yang berada dalam kawasan Hutan Nantalu tersebut, dimana ternyata Sertipikat Para Penggugat berasal dari Dokumen Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu yaitu berupa Surat-Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kamitua Sihotang, ketika masih menjabat sebagai Kepala Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ;-----
- Bahwa dalam hal ini Pihak Ketiga telah meminta Kamitua Sihotang yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Perbangunan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah. Padahal Kepala Desa telah tahu sejak tahun 1984 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edarannya telah memerintahkan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia agar menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun juga. Maka untuk mendapatkan kepastian Hukum, Tergugat II Intervensi menindaklanjutinya secara Hukum ;-----

Halaman 131 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Hukum terkait Sertipikat Hak Milik Para Penggugat telah memperoleh Putusan Hukum, yaitu :-----

a Putusan

Pidana :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 310/Pid.B/2012/PN-TB, tanggal 25 Juli 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijzde) ;-----

a Putusan

Perdata :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 ;-----

a Putusan

Tata

Usaha

Negara :-----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 Pebruari 2013 ;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 03 Juni 2013 ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijzde*) ;-----

- Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kamitua Sihotang, ternyata telah pula diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat III untuk dan atas nama Pihak Ketiga selaku Subyek yang telah mengalihkan Kepemilikan Sertipikatnya kepada Para Penggugat tersebut, maka Tergugat III dijadikan "Saksi Ahli" dan telah mengetahui "Dokumen Asal" Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Pihak Ketiga tersebut, mengandung Cacat Hukum ;-----
- Bahwa karena mengetahui adanya proses Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat Keterangan Tanah tersebut, dan Kamitua Sihotang Mantan Kepala Desa Perbangunan yang menerbitkan Surat Keterangan Yanah telah dijadikan "Terdakwa" di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Pihak Ketiga telah menjual Sertipikat Hak Miliknya kepada Para Penggugat *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan ;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Yusnah Kosim, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan tersebut, Para Penggugat *a quo* Ic. Syahrizal, S.E., dkk. mengajukan Permohonan Balik Nama Sertipikat yang dibelinya dari Pihak Ketiga kepada Tergugat III ;-----
- Bahwa Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Milik yang diajukan Para Penggugat tersebut, ternyata "dikabulkan Tergugat III" padahal Tergugat III telah mengetahui Sertipikat Hak Milik yang dimohonkan Balik Nama tersebut terkait Perkara Pidana Pemalsuan Surat, dimana pada waktu itu perkara Pidananya masih dalam proses di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Tergugat III telah

Halaman 133 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Keterangannya sebagai "Saksi Ahli" dalam Persidangan. Kemudian Surat Keterangan Kepala Desa Perbangunan yang diterbitkan Kamitua Sihotang sebagai Dokumen Asal Permohonan Sertipikat yang tersimpan dalam Warkah Asli Penerbitan Sertipikat telah diperlihatkan Tergugat III dalam Persidangan perkara Pidana dan telah di Sita sebagai Barang Bukti dalam perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 310/Pid.B/2012/ PN-TB, tanggal 25 Juli 2012 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijzde*) ;-----

- Bahwa oleh karena ternyata Tergugat III telah mengabulkan Permohonan Balik Nama Sertipikat Hak Milik atas Tanah Objek Perkara *a quo* yang dimohonkan Para Penggugat *a quo*, maka Sertipikat Hak Milik Pihak Ketiga telah berganti nama menjadi keatas nama Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk., dan dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* ;-----
- Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 yang menghukum Kamitua Sihotang selaku Mantan Kepala Desa Perbangunan karena dinyatakan bersalah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Palsu yang menjadi dokumen dasar bagi Tergugat III dalam menerbitkan dan membuat Balik Nama Sertipikat Hak Milik diatas Tanah Kawasan Hutan Nantalu atas Permohonan Para Penggugat tersebut, maka Fakta tersebut telah membuktikan bahwa Perbuatan Para Penggugat yang mengklaim Fisik Tanah Objek perkara dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat III dengan dokumen dasar Surat Keterangan Tanah Palsu yang diterbitkan Kamitua Sihotang adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onsrechtmatige daad*). Oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki Kualitas/Hak untuk menggugat dalam perkara *a quo* ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Objek Perkara berdasarkan Permohonan Pihak Ketiga dengan Dokumen Asal Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang ada, yaitu :-----

1 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia dengan Surat Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, Perihal : Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka Tanah. Yang Intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan Izin membuka Tanah dalam bentuk apapun juga ;

2 Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 November 2002, Perihal : Landreform dalam Kawasan Hutan ;-----

3 Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia kepada Bupati Asahan Nomor : S. 687/VII-KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004, Hal : Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai Kondisi Riil dilapangan. Yang Intinya pada Point. 3



menyatakan :-----

3. Penerbitan Surat-Surat Tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertipikatan

Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas ± 7.010 Hektar oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1888/Menhut-VII/2002, tanggal 21 November 2002 ;-----

4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) berbunyi :-----

1 Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan Hukum apabila :-----

a Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri ,
atau ;-----

b Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas ,
atau ;-----

c Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh
Menteri ,
atau ;-----

d Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri ;-----

2 Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau Tata Batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dalam prosesnya telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang ada dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Ketelitian, maka Sertipikat Hak Milik Para Penggugat yang dijadikan dasar Hukum dalam perkara *a quo* telah dinyatakan Batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijzde*) sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2013. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 434 K/TUN/2013, tanggal 24 Desember 2013. Sehingga seluruh dalil gugatan Para Penggugat Ic. Syahrizal, S.E., dkk. dalam perkara *a quo* tidak dapat sebagai alasan untuk keberatan terhadap Surat Keputusan Objek perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi Ic. PT. Inti Palm Sumatera. Oleh karena itu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat, untuk menolak gugatan Para Penggugat, atau dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juni 2014, dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 1 Juli 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-49, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nntalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kepala Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 2 Bukti P-2 : Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 26 Januari 2007. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 3 Bukti P-3 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 4 Bukti P-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 5 Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik No. 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1850 tanggal 13 Mei 1998 atas nama

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrizal, S.E., seluas 19.088 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

6 Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik No. 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1852 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.979 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

7 Bukti P-7 : Sertipikat Hak Milik No. 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1853 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.960 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

8 Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik No. 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1855 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 19.240 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

9 Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik No. 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1856 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syahrizal, S.E., seluas 15.125 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

10 Bukti P-10: Sertipikat Hak Milik No. 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1860 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.964 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11 Bukti P-11: Sertipikat Hak Milik No. 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1861 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Susi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihartini, S.E., seluas 19.152 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

12 Bukti P-12: Sertipikat Hak Milik No. 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1863 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.790 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

13 Bukti P-13: Sertipikat Hak Milik No. 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1864 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.821 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

14 Bukti P-14: Sertipikat Hak Milik No. 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1865 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Susi Prihartini, S.E., seluas 19.912 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

15 Bukti P-15: Sertipikat Hak Milik No. 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1842 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani, seluas 19.727 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

16 Bukti P-16: Sertipikat Hak Milik No. 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1844 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani, seluas 18.766 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

17 Bukti P-17: Sertipikat Hak Milik No. 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1845 tanggal 13 Mei 1998 atas nama

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsinar Chairani, seluas 19.081 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

18 Bukti P-18: Sertipikat Hak Milik No. 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1847 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Syamsinar Chairani, seluas 19.727 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

19 Bukti P-19: Sertipikat Hak Milik No. 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1832 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Surianto, seluas 11.560 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

20 Bukti P-20: Sertipikat Hak Milik No. 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1836 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Surianto, seluas 18.826 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

21 Bukti P-21: Sertipikat Hak Milik No. 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1837 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Surianto, seluas 19.040 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

22 Bukti P-22: Sertipikat Hak Milik No. 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1838 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Surianto, seluas 19.980 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

23 Bukti P-23: Sertipikat Hak Milik No. 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1839 tanggal 13 Mei 1998 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto, seluas 17.522 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

24 Bukti P-24: Sertipikat Hak Milik No. 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1840 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Surianto, seluas 19.525 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

25 Bukti P-25: Sertipikat Hak Milik No. 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1851 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Muhammad Ali Nasir Purba, seluas 19.627 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

26 Bukti P-26: Sertipikat Hak Milik No. 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1868 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Muhammad Ali Nasir Purba, seluas 19.724 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

27 Bukti P-27: Sertipikat Hak Milik No. 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1869 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Muhammad Ali Nasir Purba, seluas 19.980 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

28 Bukti P-28: Sertipikat Hak Milik No. 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1873 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Muhammad Ali Nasir Purba, seluas 18.711 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

29 Bukti P-29: Sertipikat Hak Milik No. 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1874 tanggal 13 Mei 1998 atas nama

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Nasir Purba, seluas 19.514 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

30 Bukti P-30: Sertipikat Hak Milik No. 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1877 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Andriyani, seluas 19.878 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

31 Bukti P-31: Sertipikat Hak Milik No. 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1878 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Andriyani, seluas 19.702 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

32 Bukti P-32: Sertipikat Hak Milik No. 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1879 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Andriyani, seluas 19.623 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

33 Bukti P-33: Sertipikat Hak Milik No. 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1880 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Andriyani, seluas 19.861 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

34 Bukti P-34: Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1881 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Andriyani, seluas 19.700 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

35 Bukti P-35: Sertipikat Hak Milik No. 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1870 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, seluas 19.985 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

36 Bukti P-36: Sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1890 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing, seluas 19.427 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

37 Bukti P-37: Sertipikat Hak Milik No. 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1892 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing, seluas 18.511 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

38 Bukti P-38: Sertipikat Hak Milik No. 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1893 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing, seluas 19.005 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

39 Bukti P-39: Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1894 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing, seluas 19.565 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

40 Bukti P-40: Sertipikat Hak Milik No. 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1895 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald Sihombing, seluas 19.987 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

41 Bukti P-41: Sertipikat Hak Milik No. 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1896 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Ronald

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, seluas 15.602 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

42 Bukti P-42: Sertipikat Hak Milik No. 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1884 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Helena L. Hutapea, seluas 18.026 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

43 Bukti P-43: Sertipikat Hak Milik No. 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1885 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Helena L. Hutapea, seluas 19.452 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

44 Bukti P-44: Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan gambar situasi No. 1901 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Helena L. Hutapea, seluas 19.379 M². (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

45 Bukti P-45: Surat Pernyataan Syahrizal, S.E., tertanggal 18 Maret 2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

46 Bukti P-46: Surat Biro PEngacara Hukum dan Adinistrasi Citra Keadilan Nomor : 41500/CK-P/IX/2012, tanggal 11 September 2012, hal Permohonan Menjadi Pihak Dalam Perkara Reg. No.61/G/PTUN-Mdn. Surat Kuasa Terlampir. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

47 Bukti P-47: Majalah Imperium (Majalah Politik dan Hukum) volume IV/ IX/2013, halaman 34-35. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 145 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Bukti P-48: Majalah Imperium (Majalah Politik dan Hukum) volume V/XI/2013,
halaman 40-43. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

49 Bukti P-49: Majalah Imperium (Majalah Politik dan Hukum) volume VI/I/2014,
halaman 38-40 dan 41. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-14, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T.I-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nntalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kepala Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 2 Bukti T.I-2 : Gugatan Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatera selaku Penggugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 juli 2012 dalam perkara Nomor : 61/G/2012/PTUN.MDN melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat). (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 3 Bukti T.I-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/ PTUN.MDN, tanggal 4 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Buktu T.I-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 5 Bukti T.I-5 : Informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
Register 434 K/TUN/2013. (fotokopi dari internet) ;-----
- 6 Bukti T.I-6 : Surat Permohonan Syahrizal, S.E., dkk, tanggal 11
September 2012 untuk menjadi pihak dalam perkara Nomor : 61/G/2012/
PTUN.MDN. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 7 Bukti T.I-7 : Jawaban Para Tergugat II Intervensi (Syahrizal, S.E., dkk.)
atas atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 61/G/2012/ PTUN.MDN,
tanggal 29 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----
- 8 Bukti T.I-8 : Keputusan Bersama Menteri Kehutan, Menteri Pertanian dan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, Nomor : 519/Kpsts-II/
HK.050/&/90 dan Nomor : 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan
Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
(fotokopi dari buku) ;-----
- 9 Bukti T.I-9 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 310/
PID.B/ 2012/PN.TB., tanggal 25 Juli 2012 atas nama Terdakwa Kamitua Sihotang.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 10 Bukti T.I-10a : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-
II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara
Seluas ± 3.742.120 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh)
Hektar, tanggal 16 Februari 2005. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

Halaman 147 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T.I-10b : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutan Nomor : SK.44/ Kpts-II/2005 Tanggal 16 Februari 2005 dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, tanggal 5 Juni 2006. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 12 Bukti T.I-11 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), tanggal 15 September 2008. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 13 Bukti T.I-12a : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 25 Oktober 2005. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 14 Bukti T.I-12b : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 1 April 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 15 Bukti T.I-13 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 22 April 2003. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 16 Bukti T.I-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-80, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T.II.INTV-1: Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 13, tanggal 22 Agustus 2006. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 2 Bukti T.II.INTV-2: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2-00252 HT.01.01-TH.2006 tentang Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 3 Bukti T.II.INTV-3: Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.978/VII-KP/2006, tanggal 13 Oktober 2006, perihal Persyaratan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 4 Bukti T.II.INTV-4: Surat Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II Kabupaten Asahan, tanggal 19 Januari 2007, perihal Laporan Hasil Pengecekan Lapangan Lahan yang di mohon PT. Inti Palm Sumatera di Desa Sei Paham dan Perbangunan Kec. Sei Kepayang. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 5 Bukti T.II.INTV-5: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 522/1173, tanggal 22 Januari 2007, perihal Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohon oleh PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 6 Bukti T.II.INTV-6: Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Sumatera, tanggal 26 Januari 2007. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- 7 Bukti T.II.INTV-7: Petikan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPP/320/II/2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 13 Februari 2007.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-

- 8 Bukti T.II.INTV-8: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor : 525/104, tanggal 13 Februari 2007, perihal Advis Teknis Izin Budidaya Perkebunan. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- 9 Bukti T.II.INTV-9: Laporan Peninjauan Lapangan Permohonan Lahan PT. Inti Palm Sumatera Desa Sei Pahan dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- 10 Bukti T.II.INTV-10 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522/3174/III, tanggal 23 April 2007, perihal Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan PT. Inti Palm Sumatera seluas \pm 6.163 Ha di Desa Sei Pahan dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- 11 Bukti T.II.INTV-11 : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 525.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007, perihal Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan atas nama PT. Inti PALM Sumatera seluas \pm 6.163 Ha di Desa Sei Pahan dan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- 12 Bukti T.II.INTV-12 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor : S.405/ VII/Pusin-I/2007,

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2007, perihal Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat.

Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

13 Bukti T.II.INTV-13 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : S.631/Menhut-II/2007, tanggal 21 September, perihal Persetujuan Prinsip

Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Untuk Usaha

Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera di Kabupaten Asahan

Provinsi Sumatera Utara. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan

asli) ;-----

14 Bukti T.II.INTV-14 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor :

S.652/ VII-KP/2007, tanggal 4 Oktober 2007, perihal Persetujuan Prinsip

Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Untuk

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera di Kabupaten

Asahan Provinsi Sumatera Utara. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan

asli) ;-----

15 Bukti T.II.INTV-15 : Kepala Badan Planologi Kehutanan Balai

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan Nomor : S.1342/VII/ BPKH

I-2/2007, tanggal 25 Oktober 2007, perihal Rencana Tata Batas Areal Pencadangan

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera. Berikut Peta

terlampir. (fotokopi sesuai dengan

asli) ;-----

16 Bukti T.II.INTV-16 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi

Yang Dapat Dikonversi Untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm

Sumatera di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera

Utara, tanggal 20 Februari 2008. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan

asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti T.II.INTV-17 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.137/ VII-KP/2008, tanggal 3 Maret 2008, perihal Dispensasi Pembukaan Lahan Seluas \pm 100 Ha Untuk Persiapan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera. Berikut Peta terlampir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 18 Bukti T.II.INTV-18 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/2448/III, tanggal 31 Maret 2008, perihal Penyampaian Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Tujuan Perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 19 Bukti T.II.INTV-19 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/ Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 20 Bukti T.II.INTV-20 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 600-426, tanggal 2 April 2009, perihal Permohonan Pengukuran. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 21 Bukti T.II.INTV-21 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor :1074-330.1-D.II, tanggal 17 April 2009, perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. Inti Palm Sumatera Seluas \pm 5.500 Ha di Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Bukti T.II.INTV-22 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 600.563.A, tanggal 30 April 2009, perihal Kewajiban Pemasangan Tanda Balas. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 23 Bukti T.II.INTV-23 : Surat Perintah Setor (SPS) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 620.563.B, tanggal 30 April 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 24 Bukti T.II.INTV-24 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1132/BLH-SU/BTL-A/2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 28 Oktober 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 25 Bukti T.II.INTV-25 : Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 13 November 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 26 Bukti T.II.INTV-26 : Petikan Putusan Bupati Asahan Nomor : 503/IUP/BPPPM/0383/XI/2009 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan, tanggal 25 November 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 27 Bukti T.II.INTV-27 : Keputusan Bupati Asahan Nomor : 482-PEM/2009 tentang Perpangjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Kelapa Sawit PT. Inti

Halaman 153 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Sumatera di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei
Kepayang, tanggal 3 Desember 2009. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

28 Bukti T.II.INTV-28 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor :
4932/16.1-100/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009, perihal Surat Pelimpahan
Pekerjaan (SPP) Biaya Tambahan Pengukuran Bidang Tanah PT. Inti Palm
Sumatera Seluas \pm 557,15 Ha di Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

29 Bukti T.II.INTV-29 : Surat Perintah Setor (SPS) Tambahan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1804/
SPS-200.6/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

30 Bukti T.II.INTV-30 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1832/200.6/ XII/2009, tanggal 30
Desember 2009, perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

31 Bukti T.II.INTV-31 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 388/200.6/III/ 2010, tanggal 12 Maret
2010, perihal Penyampaian Peta Bidang Tanah. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

32 Bukti T.II.INTV-32 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna
Usaha atas nama PT. Inti Palm Sumatera, Atas Tanah di Kabupaten Asahan,

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Oktober 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

33 Bukti T.II.INTV-33 : Peta Bidang Tanah Nomor : 14/07/2010, tanggal 24 November 2010. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

34 Bukti T.II.INTV-34 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21, tanggal 24 November atas nama PT. Inti Palm Sumatera seluas 1.652,67 Ha (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enampuluh tujuh hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

35 Bukti T.II.INTV-35 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22, tanggal 24 November atas nama PT. Inti Palm Sumatera seluas 2.437,09 Ha (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

36 Bukti T.II.INTV-36 : Surat PT. Bank Mustika Nomor : 0127/BMD/SK/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, perihal Surat Keterangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

37 Bukti T.II.INTV-37 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI Nomor : S.687/VII-KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004, hal Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan Sesuai Kondisi Riil di Lapangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

38 Bukti T.II.INTV-38 : Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : S.237/Kum-I/ 2011, tanggal 7 April 2011, perihal Mohon Penjelasan dan Penegasan Tentang Alas Hak di Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 155 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Bukti T.II.INTV-39 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 1888/Menhut-VIJ/2002, tanggal 21 November 2002, perihal Landreform
Dalam Kawasan Hutan. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ;-----
- 40 Bukti T.II.INTV-40 : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara melalui
Sekretariat Wilayah/Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat-I Sumatera Utara
Nomor : 593/21725, tanggal 18 Agustus 1998, perihal Edaran mengenai masalah
Tanah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 41 Bukti T.II.INTV-41 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 539/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, perihal Pencabutan
Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan Izin membuka Tanah. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;-----
- 42 Bukti T.II.INTV-42 : Surat Bupati Asahan Nomor : 522/7274, tanggal 27
Agustus 2003, perihal Pengamanan Hutan di Wilayah Kabupaten Asahan. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;---
- 43 Bukti T.II.INTV-43 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah-I Drektrak Jenderal Palnologi Kehutanan Nomor : S.1257/VII/BPKH
I-2/2009, tanggal 30 Oktober 2009, perihal Penjelasan Atas Luas Defenitif Areal
PT. Inti Palm Sumatera di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 44 Bukti T.II.INTV-44 : Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi "Citra
Keadilan" Nomor : 5610/CK-P/V/2012, perihal Sommatie, tanggal 12 Mei 2012.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Bukti T.II.INTV-45 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Nomor : 310/PID.B/2012/PN.TB, tanggal 26 Juli 2012 atas nama Terdakwa
Kamitua Sihotang. (fotokopi sesuai dengan
salinan) ;-----

46 Bukti T.II.INTV-46 : Surat PT. Inti Palm Sumatera Nomor : 112/Dir/IPS/
Lap/ X/2012, tanggal 16 Oktober 2012, hal Laporan Perkembangan Triwulan-III
(tiga) Tahun 2012 Budi Daya Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatera.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

47 Bukti T.II.INTV-47 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2009 atas nama PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----

48 Bukti T.II.INTV-48 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----

49 Bukti T.II.INTV-49 : Bukti Penerimaan Negara Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tanpa NPWP, tanggal 26 Oktober 2010.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;--

50 Bukti T.II.INTV-50 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2011 Perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal
25 April 2011. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

51 Bukti T.II.INTV-51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2012 Perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal
3 April 2012. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

Halaman 157 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52 Bukti T.II.INTV-52 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 8 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

53 Bukti T.II.INTV-53 : Surat Keterangan Nomor : 05/24/2015/VII/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

54 Bukti T.II.INTV-54 : Laporan Peninjauan Lapangan No. 088/Srvy/PT.IPS/III/ 2012, tanggal 18 Maret 2012 berikut lampiran Surat Pancang. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

55 Bukti T.II.INTV-55 : Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman, tanggal 8 Juni 2012 berikut Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

56 Bukti T.II.INTV-56 : Jawaban Tergugat II Intervensi I s/d Tergugat II Intervensi XV dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

57 Bukti T.II.INTV-57 : Duplik tergugat II intervensi I s/d Tergugat II Intervensi XV dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/ PTUN-MDN, tanggal 19 November 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

58 Bukti T.II.INTV-58 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

PAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Bukti T.II.INTV-59 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 60 Bukti T.II.INTV-60 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. Register : 434 K/TUN/2013. (print out dari internet) ;--
- 61 Bukti T.II.INTV-61 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :
33/ Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 62 Bukti T.II.INTV-62 : Surat PT. Inti Palm Sumatera No. 05/IPS/III/2009,
tanggal 20 Maret 2009, perihal Laporan Perkembangan/ Kemajuan PT. Inti Palm
Sumatera. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 63 Bukti T.II.INTV-63 : Surat PT. Inti Palm Sumatera No. 18/IPS/VI/2009,
tanggal 22 Juni 2009, perihal Laporan Perkembangan Pembangunan Kebun dan
Proses Pengurusan Hak Guna Usaha. (fotokopi sesuai dengan
asli). ;-----
- 64 Bukti T.II.INTV-64 : Surat PT. inti Palm Sumatera No. 01/IPS/I/2010,
tanggal 4 Januari 2010, perihal Laporan Perkembangan Pembangunan Kebun PT.
Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
- 65 Bukti T.II.INTV-65 : Surat PT. Inti Palm Sumatera No. 02/IPS/I/2010,
tanggal 4 Januari 2010, perihal Laporan Perkembangan Pembangunan Kebun dan
Proses Pengurusan Hak Guna Usaha Semester II - 2009. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Halaman 159 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Bukti T.II.INTV-66 : Surat PT. Inti Palm Sumatera No. 10/IPS/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, perihal Laporan Perkembangan Pembangunan Kebun PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

67 Bukti T.II.INTV-67 : Surat PT. Inti Palm Sumatera Nomor : 001/Dir/IPS/Lap/I/ 2011, tanggal 5 Januari 2011, hal Laporan Proses Pengurusan Hak Guna Usaha Semester II Tahun 2010 dan Perkembangan Pembangunan Kebun. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

68 Bukti T.II.INTV-68 : Surat PT. Inti Palm Sumatera Nomor : 002/Dir/IPS/Lap/I/ 2011, tanggal 5 Januari 2011, hal Laporan Perkembangan Triwulan Pembangunan Kebun PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

69 Bukti T.II.INTV-69 : Surat PT. Inti Palm Sumatera Nomor : 001/Dir/IPS/Lap/I/ 2012, tanggal 31 Januari 2012, hal Laporan Perkembangan Triwulan IV Tahun 2011 Budi Daya Kelapa Sawit an PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

70 Bukti T.II.INTV-70 : Surat PT. Inti Palm Sumatera Nomor : 002/Dir/IPS/Lap/I 2012, tanggal 31 Januari 2012, hal Laporan Semester - II (dua) Tahun 2011 Budi Daya Kelapa Sawit an PT. Inti Palm Sumatera. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

71 Bukti T.II.INTV-71 : Gugatan Register Nomor : 61/Pdt.G/2012/PTUN-MDN., yang didaftarkan tanggal 30 Juli 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

72 Bukti T.II.INTV-72 : Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi "Citra Keadilan" Nomor ; 41500/CK-P/IX/2010, hal Permohonan Menjadi Pihak Dalam

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Reg. No.61/G/2012/PTUN-MDN. (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;-----

73 Bukti T.II.INTV-73 : Bukti Tertulis Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Register Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 26 November 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

74 Bukti T.II.INTV-74 : Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 61/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 Februari 2013, yang didaftarkan pada tanggal 22 April 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

75 Bukti T.II.INTV-75 : Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/ 2012/PTUN-MDN, yang didaftarkan pada tanggal 30 Juli 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

76 Bukti T.II.INTV-76 : Gugatan Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB yang didaftarkan tanggal 27 November 2012. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

77 Bukti T.II.INTV-77 : Jawaban Tergugat XXXXII s/d Tergugat XXXXVI, tanggal 6 Mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/ Pdt.G/2012/PN-TB. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

78 Bukti T.II.INTV-78 : Duplik Tergugat XXXVII s/d Tergugat XXXXVI, tanggal 6 Mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/ Pdt.G/2012/PN-TB. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

79 Bukti T.II.INTV-79 : Bukti Surat Penggugat, tanggal 30 mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 161 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 Bukti T.II.INTV-80 : Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013,
yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2014. (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan Saksi dan Kesimpulan di Persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan
untuk itu secara patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang
terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut Para Penggugat memohon pada
Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut
dan membatalkan keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu :-----

- 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009, tentang
Pelepasan Kawaasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam
ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan
Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera, tanggal 27 Januari 2009 (Bukti T.I-1 =
T.II.INTV-19) ;-----

- 2 Surat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009, tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007, tentang Pemberian Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, 5.500 Ha dirubah menjadi seluas 6.215,8 Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 November 2009 (Bukti T.II.INTV-25) ;-----

- 3 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yaitu :-----

- a Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 1.652,67 Ha, tanggal 24 November 2010 (Bukti P-3 =
T.II.INTV-34) ;-----

- b Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 atas nama PT. Inti Palm Sumatera untuk Tanah seluas 2.437,09 Ha, tanggal 24 November 2010 (Bukti P-4 =
T.II.INTV-35) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban/tanggapan yang berisi sangkalan yang bersifat eksepsi dan pokok perkara sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat I tertanggal 4 Juni 2014 dan Tanggapan Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut pihak Tergugat II dan Tergugat III untuk menanggapi gugatan Para Penggugat, akan tetapi sampai pemeriksaan

Halaman 163 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan putusan perkara ini, Tergugat II dan Tergugat III belum menanggapi gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya Jawaban/tanggapan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang bersifat eksepsi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut uraian selengkapannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian pokok sengketa diatas, yang pada pokoknya Tergugat I menyampaikan eksepsi, sebagai berikut :-----

1 Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa ;-----

2 Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan

Tergugat I *a quo* ;-----

Sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah :-----

1 Eksepsi tentang Kompetensi absolut ;-----

2 Eksepsi tentang gugatan Lewat Waktu (Kadaluarasa) ;-----

3 Eksepsi tentang gugatan Keliru terhadap Subyek dan Objek perkara ;-----

4 Eksepsi tentang Tidak ada Kualitas Para Penggugat untuk menggugat ;-----

5 Eksepsi tentang gugatan kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi diatas, telah dibantah oleh Para Penggugat di dalam Replik tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dan bantahan Para Penggugat diatas,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Terhadap eksepsi ad. 1 dan Tergugat I dan ad. 2 dari Tergugat II Intervensi mengenai
gugatan Para Penggugat kadaluarsa (lewat waktu) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada
pokoknya disebutkan bahwa eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan
hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka eksepsi kesatu dari
Tergugat I dan eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi tentang sangkalan terhadap
tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo*, dipertimbangkan Majelis Hakim bersama
sama dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang
menentukan pada pokoknya bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara ;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I dalam
gugatan *a quo* adalah "Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/ Menhut-
II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8
(Enam ribu dua ratus lima belas koma delapan) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan
Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk
Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27
Januari 2009", dengan demikian yang dituju dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut

Halaman 165 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Para Penggugat atau Para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan dituju dalam keputusan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan No.270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, telah mempertimbangkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Para Penggugat yang merupakan pihak ketiga atau bukan pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan objek sengketa kesatu, dalam perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatannya adalah terhitung sejak tanggal Para Penggugat mengetahui adanya keputusan objek sengketa kesatu *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, Para Penggugat mengemukakan baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 18 Maret 2014 setelah mendapat fotokopi Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dari Tergugat III ketika mencari tahu alas hak pihak ketiga menguasai fisik lahan milik Para Penggugat ;--

Menimbang, bahwa mempelajari bukti-bukti, yang menjadi fakta hukum dalam persidangan *a quo*, yaitu sebagai berikut :-----

1 Bukti P-5 sampai dengan P-44, berupa Sertipikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Penggugat ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti T.I-2, berupa Gugatan Tergugat II Intervensi (PT. Inti Palm Sumatera selaku Penggugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 juli 2012 dalam perkara Nomor : 61/G/2012/PTUN.MDN melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ;-----

3 Bukti T.I-3, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/PTUN.MDN, tanggal 4 Februari 2013 ;-----

4 Bukti T.I-4, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013 ;-----

5 Bukti T.I-6, berupa Surat Permohonan Syahrizal, S.E., dkk, tanggal 11 September 2012 untuk menjadi pihak dalam perkara Nomor : 61/G/2012/PTUN.MDN ;-----

6 Bukti T.I-7, berupa Jawaban Para Tergugat II Intervensi (Syahrizal, S.E., dkk.) atas gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 61/G/2012/ PTUN.MDN, tanggal 29 Oktober 2012 ;-----

7 Bukti T.II.INTV-56, berupa Jawaban Tergugat II Intervensi I s/d Tergugat II Intervensi XV dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/2012/PTUN- MDN, tanggal 29 Oktober 2012 ;-----

8 Bukti T.II.INTV-57, berupa Duplik tergugat II intervensi I s/d Tergugat II Intervensi XV dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 61/G/PTUN-MDN, tanggal 19 November 2012 ;-----

9 Bukti T.II.INTV-58, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Februari 2012 ;-----

10 Bukti T.II.INTV-59, berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Juni 2013 ;-----

Halaman 167 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T.II.INTV-61, berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor :
33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013 ;-----

12 Bukti T.II.INTV-71, berupa Gugatan Register Nomor : 61/Pdt.G/2012/PTUN-
MDN., yang didaftarkan tanggal 30 Juli 2012 ;-----

13 Bukti T.II.INTV-72, berupa Surat Biro Pengacara Hukum & Administrasi "Citra
Keadilan" Nomor : 41500/CK-P/IX/2010, hal Permohonan Menjadi Pihak Dalam Perkara
Reg. No.61/G/2012/PTUN-MDN ;-----

14 Bukti T.II.INTV-73, berupa Bukti Tertulis Penggugat dalam perkara Tata Usaha
Negara Register Nomor : 61/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 26 November 2012;

15 Bukti T.II.INTV-74, berupa Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No. 61/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 Februari 2013, yang didaftarkan
pada tanggal 22 April 2013 ;-----

16 Bukti T.II.INTV-75, berupa Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Medan Reg. Nomor : 58/B/2013/PT.TUN-MDN Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 61/G/ 2012/PTUN-MDN, yang didaftarkan pada tanggal 30 Juli
2013 ;-----

17 Bukti T.II.INTV-76, berupa Gugatan Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN- TB
yang didaftarkan tanggal 27 November 2012 ;-----

18 Bukti T.II.INTV-77, berupa Jawaban Tergugat XXXXII s/d Tergugat XXXXVI,
tanggal 6 Mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/ PN-
TB. ;-----

19 Bukti T.II.INTV-78, berupa Duplik Tergugat XXXVII s/d Tergugat XXXXVI,
tanggal 6 Mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/ PN-
TB. ;-----

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bukti T.II.INTV-79, berupa Bukti Surat Penggugat, tanggal 30 mei 2013 dalam perkara Perdata Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB. ;-----

21 Bukti T.II.INTV-80, berupa Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN-TB, tanggal 19 September 2013, yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2014 ;-----

22 Bukti T.I-1 = T.II.INTV-19, berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi Seluas 6.215,8 (Enam ribu dua ratus lima belas dan delapan persepuluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 27 Januari 2009 ;-----

23 Bukti T.II.INTV-25, berupa Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera, tanggal 13 November 2009 ;-----

24 Bukti P-3 = T.II.INTV-34, berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 tanggal 24 November atas nama PT. Inti Palm Sumatera seluas 1.652,67 Ha (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enampuluh tujuh hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ;-----

25 Bukti P-4 = T.II.INTV-35, berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 22 tanggal 24 November atas nama PT. Inti Palm Sumatera seluas 2.437,09 Ha (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan ;-----

Halaman 169 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat diatas, terutama bukti bertanda T.I-2, ternyata surat-surat keputusan objek sengketa in litis telah menjadi dasar/alasan gugatan PT. Inti Palm Sumatera *in casu* Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah pula ditanggapi oleh Para Penggugat/Syahrizal, SE., dkk., (vide bukti T.I-7) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.I-3, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 61/G/PTUN.MDN, tanggal 4 Februari 2013, surat-surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menjadi bukti-bukti persidangan dalam perkara Nomor : 61/G/PTUN.MDN, antara PT. Inti Palm Sumatera (*in casu* Tergugat II Intervensi), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (*in casu* Tergugat III), dan Syahrizal, SE., dkk (*in casu* Para Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa surat-surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 74/G/2014/ PTUN.JKT, telah menjadi alat bukti di persidangan dan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 61/G/PTUN.MDN, tanggal 4 Februari 2013 (vide Bukti T.I-3), terlepas dari uraian bukti-bukti lain yang menjadi fakta hukum diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim setidaknya Para Penggugat telah mengetahui keberadaan dan kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan-keputusan objek sengketa, sejak tanggal 4 Februari 2013, sedangkan gugatan *a quo* diajukan Para Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2014, dengan demikian pengajuan gugatan tersebut terbukti telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi kesatu dari Tergugat I dan eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu), telah terbukti

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kadaluarsa (lewat waktu), telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi selebihnya, maupun pokok perkara dalam gugatan *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas, juga merupakan pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat selebihnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah diperiksa namun tidak termuat dalam pertimbangan putusan ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;--

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan ;-----

Halaman 171 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan

Para Penggugat kadaluarsa (lewat waktu) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 582.000.- (Lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum`at, tanggal 18 Juli 2014, oleh kami **HUSBAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tegugat II dan Tergugat III ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

HUSBAN, S.H., M.H.

PAGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,

M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	ATK.....	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-Panggilan.....	Rp. 480.000,-
4.	Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6.	Meterai Putusan.....	Rp. 6.000,-
7.	Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,- +

Rp. 582.000,-

(Lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)